

**PRAKTIK JUAL BELI DAN PEMOTONGAN AYAM  
POTONG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**  
(Studi Pada Tempat Pemotongan Ayam Apen, Kampung Tiuh Balak  
Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**MUHAMMAD HUSAMAN BENLADHEN**

**NPM : 1821030204**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445H/2023M**

**PRAKTIK JUAL BELI DAN PEMOTONGAN AYAM  
POTONG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**  
(Studi Pada Tempat Pemotongan Ayam Apen, Kampung Tiuh Balak  
Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1)

Oleh :

**MUHAMMAD HUSAMAN BENLADHEN**  
NPM : 1821030204

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

Pembimbing I : Prof. Dr.. Drs. H, M, Wagianto, S.H., M.H  
Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M.S.I

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445H/2023M**

## ABSTRAK

Makanan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus selalu tersedia dengan cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Selain harus halal, makanan juga harus berkualitas, baik dari segi kebersihan maupun kandungan gizinya. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bersama dalam kelompok-kelompok. Jual beli adalah bagian penting dalam kehidupan manusia, dan dalam Islam, jual beli harus dilakukan dengan jelas tanpa penipuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli ayam potong dan tinjauan hukum Islam terhadap proses jual beli di peternakan ayam potong Apen di Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Praktik jual beli yang baik dan sesuai dengan hukum Islam sangat penting karena berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Populasi penelitian meliputi pemilik peternakan, pegawai, dan pembeli, dengan sampel sebanyak 10 responden yang dipilih secara purposive sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli ayam potong di peternakan ayam potong Apen dilakukan dengan akad yang jelas sebelum proses penyembelihan. Proses penyembelihan ayam dilakukan dengan 3 tahapan dan dijalankan dengan mematuhi tata cara Islam, termasuk menyebut nama Allah saat penyembelihan dan memisahkan tempat penyembelihan dari peternakan. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik ini dianggap sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengandung *Gharar munabadzah* (Jual beli yang tidak jelas), artinya dalam konteks jual beli ini hukumnya mubah atau dibolehkan sehingga jual beli ayam potong di peternakan tersebut dapat dianggap halal.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik jual beli ayam potong di peternakan ayam potong Apen telah mematuhi tata cara Islam dalam proses penyembelihan, sehingga dinyatakan halal. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya menjaga kehalalan makanan dalam jual beli, terutama dalam konteks peternakan ayam potong.

**Kata Kunci** : Jual Beli, Pemetongan, Ayam Potong, Hukum Islam



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

---

*Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung*

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Husaman Benladhen  
NPM : 1821030204  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang Berjudul ***“Praktik Jual Beli dan Pemotongan Ayam Potong Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Tempat Pemotongan Ayam Potong Apen Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan)”***. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan berupa duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bandar Lampung, 03 Agustus 2023

Muhammad Husaman Benladhen  
NPM. 1821030204



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : "Praktik Jual Beli dan Pemotongan Ayam Potong  
Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada  
Tempat Pemotongan Ayam Potong Apen  
Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan)"  
Nama : Muhammad Husaman Benladhen  
NPM : 1821030204  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.  
NIP: 196201111994031001

Pembimbing II

Juhratul Khulwah, M.S.I.  
NIP. 199107092018012002

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.  
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH


Alamat: Jl. Letkol.Hl. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul "Praktik Jual Beli dan Pemotongan Ayam Potong Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada peternakan ayam potong Apen kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan)" disusun oleh **Muhammad Husaman Benladhen** NPM : 1821030204 Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal 03 Agustus 2023

TIM PENGUJI


Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.

(.....)


Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H.

(.....)


Penguji I : Dr. Zuhraini, S.H., M.H.

(.....)


Penguji II : Prof. Dr. Drs. H, M, Wagianto, S.H., M.H

(.....)

Penguji III : Juhratul Khulwah, M.S.I

(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ  
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.  
[Q.s: Al-Maidah : 1]*

## **PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga saya diberikan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada:

1. Ayahku Thomas Alpa Edison, S.Pd. dan Ibuku Indrawati yang sangat saya cintai, yang selalu melimpahkan Samudra kasih sayangnya dan berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Terima Kasih sudah mengantarkan saya sampai berada ditempat ini. Saya persembahkan karya tulisan sederhana ini untuk kalian.
2. Adik-adikku Muhammad Fadillah Julio Dwi Sang Putra, Muhammad Fharel Abillah Tri Ananta, Muhammad Exal Faqih Sherabya dan Muhammmad Gading Afdal Al-Baqhir yang selalu menjadi penyemangat. Saya persembahkan karya tulisan sederhana ini untuk kalian.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang.



## **RIWAYAT HIDUP**

Muhammad Husaman Benladhen lahir di Baradatu pada tanggal 14 Januari 2000. Adalah anak pertama Lima bersaudara, Putra dari pasangan bapak Thomas Alpa Edison, S.Pd. dan ibu Indrawati. Pendidikannya dimulai dari masa TK di TK Muslimin yang lulus pada tahun 2005, lalu dia langsung melanjutkan Pendidikan di SD 1 Setianegara pada Usianya yang masih beranjak Ke 5 Tahun (Luar Biasa Bukan), dan berhasil lulus pada tahun 2011, dan langsung melanjutkan di salah satu SMP terbaik di Way Kanan pada saat itu SMP Negeri 1 Baradatu dan lulus pada tahun 2014, dan melanjutkan Pendidikan di SMA 1 baradatu dengan mengambil Jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dan lulus dengan baik pada tahun 2017, tidak puas hanya Lulus SMA, lalu Ia melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta untuk menambah pengalaman dan ilmu, serta relasi dari banyak orang di STAI AL-Ma'arif Way Kanan. Berkat pribadinya yang haus akan Ilmu, dan tantangan pada tahun 2018 dia kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah).

Selama menjadi Mahasiswa penulis angin-angnan aktif gak akif di berbagai kegiatan baik intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung salah satunya adalah Moot Court Community (MCC) Angkatan 2019.

Bandar Lampung, 03 Agustus 2023

Muhammad Husaman Benladhen  
NPM. 1821030204

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, wawasan, dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Praktik Jual Beli dan Pemotongan Ayam Potong Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada peternakan ayam potong Apen kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan)” dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Skripsi ini merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam prodi Muamalah. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari para pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu pada kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan jajarannya yang telah memberi kesabaran dan ketulusan dalam mengarahkan menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Prof. Dr. Drs. Ki. H, M. Wagianto, S.H., M.H Selaku pembimbing I (Satu) dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku pembimbing II (Dua) yang tulus meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung
6. Pimpinan dan karyawan *Office*, jajaran petugas keamanan maupun

perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang sudah memberikan informasi, data, refrensi dan lain-lain baik moril ataupun materil.

7. Teman-teman seperjuangan Muamalah B angkatan 2018. Ajeng Rizky K.s, Aditya Kurnia M, Alda, Aldi Alfiko, Ari Fahrurozi, Amalina Lupita R, Auliani Ayu N, Achmad Syaui N, Bobby Saputra, Dike Hasnul A.Hs, Fariz Rachma Dp, Firli Kusuma, Firmansyah, Galuh Anggraeyani, Ifa Solehatunnisa, Lina Octaeliyani, M. Antonio Djody, M. Zulvan Sulaiman, Mela Amalia, Melyan Bashori M.s, Novan Setiawan, Ningrum Aprilistiowati, M. Asrullah Bastian, M. Rafi Akbar, Mukhlisatun Hasanah, Noni Hestia Wulandari, Nonik Safitri, Novan Setiawan, Rika Aprianti, Riko Firmansah. Rosa Anandia, Sastia Martiana, Shella Almadea, Silvia Hermansyah P, Supitri Handayani, Utari Zaina R, Wasiatun Khoiriyah, dan Yulika Aditara, yang telah menemani selama penulis menyelesaikan Pendidikan di bangku perkuliahan dan memberikan cerita pada perjalanan perkuliahan yang penuh suka dan duka ini Skripsi ini masih jauh sekali dari kata sempurna.
8. Sahabatku dari awal masuk kuliah, Teman nge-Wibu, teman menggalau, rekan mem-badut, teman sinting yang meracuni tontonan kartun jepang, rekan berdebat, orang yang selalu membantu saat tanggal tua dan selalu bisa minjam 100 M. Zulvan Sulaiman, terimakasih sebab sudah memberi nasehat, saran, dan banyak hal lainnya semasa perkuliahan, sudah sering membadut Bersama selama  $\pm$  4 tahun, semoga cepet dapet jodoh ler kasian kamu meng-sad terus dan nge-simp JKT48 kasian saya sudah lagi jadi wota oyy inget umur wkwkwk, tp gpp lah Bahagia orang beda beda. Tapi satu yang pasti ler, Cr7 lebih baik daripada messi, bang Messi itu Cuma kebantu Blow Up media aja dan RRQ lebih baik daripada Evos, Cuma menang hoki piala ciki internasional aja. RRQ lebih Stabil di Top Performance dibanding Evos, Valid dan itu factos sampai akhir 2023.
9. Untuk rekan mencari tugas, berburu *Voucher* makan dan *Discount* belanja *Online* dari awal bulan hingga akhir bulan, untuk teman temanku Ajeng, Syaui, Aldi, Fariz Ifa, dan Lina yang memberi warna dalam bangku

perkuliahan, membantu, memberi dukungan, motivasi, tanpa meminta balasan apapun. Terimakasih sudah menghibur dan memberi motivasi Ketika aku sedang kehilangan motivasi dan semangat belajar Semoga kalian semua selalu diberikan Kesehatan, *see you guys on the top!* Semoga kalian sukses dahh.

10. Untuk rekan ku yang pernah menimba ilmu Bersama di STAI Al-Ma'arif. Faturrahman, Neng Hilmi Fitriani dan Nurul Novita Sari, terimakasih sudah menjadi saudara tanpa ikatan darah, yang sudah rela meluangkan waktu, pikiran dan tenaga hingga aku bisa sampai di titik ini. Terimakasih sudah solid dan tetap menjadi saudara walaupun aku sudah tidak kuliah di STAI lagi.
11. Untuk rekan-rekan yang senantiasa memberi masukan baik masukan saran dan juga “pemasukan” di kala susah maupun senang, terimakasih untuk Bapak Kosma M. Asrullah yang sedang meniti karir dan menjadi *Sadboy* Ketika penggarapan skripsi ini, semoga semakin Berjaya pak. (Emote tangan menepuk)👏👏 yang berminat mencari makanan hewan peliharaan khususnya anjing dan kucing bisa di toko dia ya guys, dijamin harga termurah se Bandar Lampung. *Search* google Maps “Bulan Petshop atau Teman Petshop”.
12. Untuk keluarga besar Youtube Chanel Al-Hikmah Mustikaning laku Kepada Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D.,Dr. Ahmad Nuril Huda, MA, M. Suproni Ali, S.H.I, M. Tamyiz, Ahmad Cecep Mughnillabib, Aldi Kurniawan, Hj. Zughrofiyatun Najah, S.Pd.I., M.Pd., Triana Setyaningrum, S.P, Nurzam Ro'atus Solehah, Tri Faizah Anggraini, S.Ag, Alfania Dewi Aisyah, S.Ag, Titi Puspita Sari, S.Pd, Ucu Latipah, Walidatun Nafi'ah, S. Pd. Aditiya Pratiwi tanpa jasa besar kalian Skripsi ini tidak akan pernah bisa selesai, dan mungkin masih *Stuck* di sengketa judul.
13. Skripsi ini juga di dedikasikan untuk rasa sakit yang pernah singgah, sebagai pelecut motivasi dan rasa dendam serta amarah yang berkobar. Untuk dua orang Bajingan diluar sana terimakasih sudah menancapkan pisau yang sangat tajam di punggung ini, lukanya akan kubiarkan tetap basah, pisaunya

tak akan kucabut sebagai pengingat akan rasa sakit dari penghianatan yang teramat sangat, sebagai motivasi yang kelak akan menyayat batang leher kalian.

14. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga Ilmu dan pengalaman yang saya dapat semasa mengenyam Pendidikan S1 di sini dapat berguna dan bermanfaat bagi Masyarakat luas di kemudian hari.

Semoga ilmu pengetahuan, pengalaman, amal baik, doa, cerita, kesempatan, dan kasih sayang yang telah diberikan oleh semua pihak akan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT, dan semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan taufiknya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal kebaikan dan ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin Yarobbal ‘alamin.

Dan hanya kepada Allah SWT lah penulis serahkan segalanya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang keislaman.

Untuk itu diharapkan bagi para pembaca sekiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi penuliskripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 03 Agustus 2023

Muhammad Husaman Benladhen  
NPM. 1821030204



## DAFTAR ISI

### COVER LUAR

COVER DALAM .....	ii
ABSTRAK .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN .....	v
LEMBAR PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
MOTTO HIDUP .....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
RIWAYAT HIDUP .....	xv
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI .....	xx

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar belakang .....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	20

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli .....	22
2. Dasar Hukum Juel Beli .....	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	25
4. Macam-macam Jual Beli .....	29
5. Jual Beli Yang Dilarang .....	30
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	38
7. Akad dalam Jual Beli.....	39
B. Penyembelihan Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Penyembelihan .....	58
2. Rukun dan Syarat Penyembelihan.....	66

3. Tata cara Penyembelihan.....	69
4. Hewan Yang Disembelih.....	72
<b>C. <i>Gharar</i></b>	
1. Dasar Hukm <i>Gharar</i> .....	78
2. Jenis <i>Gharar</i> .....	87
3. <i>Gharar</i> Yang Diperbolehkan.....	88
4. Hikmah dan Larangan Jual Beli <i>Gharar</i> .....	91
5. Pentingnya Larangan Jual Beli <i>Gharar</i> .....	91

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

<b>A. Gambaran Umum Tempat Penelitian</b>	
1. Sejarah Berdirinya Tempat Pemotongan Ayam Apen .....	92
2. Struktur Organisasi Tempat Pemotongan Ayam Apen .....	93
<b>B. Jual Beli Ayam Potong Pada Tempat Pemotongan Ayam Potong Apen.....</b>	
	95

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

<b>A. Praktik Jual Beli Ayam Potong di tempat pemotongan Ayam Potong Apen .....</b>	
	101
<b>B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Potong di Tempat Pemotongan Ayam Potong Apen .....</b>	
	103

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	106
B. Rekomendasi.....	106

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Penjelasan judul dimaksudkan untuk memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari Penelitian skripsi ini adalah **“Praktik Jual Beli dan Pematangan Ayam Potong Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada peternakan ayam potong Apen kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan)”**

##### 1. Praktik Pematangan

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.<sup>1</sup> Jadi praktik pematangan ialah pelaksanaan secara nyata dan tata cara memotong. Dalam skripsi ini hal yang dimaksud adalah Praktik pematangan ayam potong

##### 2. Ayam potong

Ayam potong adalah ayam yang dipelihara untuk kemudian di sembelih<sup>2</sup> Jadi ciri-ciri ayam potong yang dimaksud dalam penjelasan di atas adalah, ayam yang terbebas dari penyakit dan sudah di faksinasi, cukup umur dan sudah siap panen yang biasanya berumur 3 bulan. Dan sudah aman di konsumsi oleh Manusia Jadi yang dimaksud dengan Praktik pematangan Ayam Potong dalam Skripsi ini adalah Bagaimana tata cara atau pelaksanaan pematangan ayam potong yang benar di masyarakat

##### 3. Tinjauan Hukum Islam

---

<sup>1</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/muamalah>.

<sup>2</sup> Ibid.

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>3</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.<sup>4</sup> Jadi tinjauan Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana cara Hukum Islam meninjau atau menetapkan suatu aturan hukum, yang didasari oleh wahyu wahyu Allah dan sunah Rasul.

Jadi yang dimaksud dalam judul “Praktik Pemetongan Ayam Potong Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Peternakan ayam Potong Apen Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan)” untuk meninjau dan mengkaji mengenai bagaimana cara praktik dan tata cara pemetongan ayam potong yang dilakukan oleh peternakan Apen di kampung Tiuh Balak kecamatan Baradatu, kabupaten Way Kanan yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Makanan merupakan kebutuhan dasar utama untuk manusia, makanan atau pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.<sup>5</sup>

Manusia sejatinya diperintah supaya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, banyak sekali makanan yang halal tapi kualitas kurang terjaga, makanan

---

<sup>3</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021).

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Sofyan Hasan, “Kepastian Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan,” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 227.

yang berkualitas itu selain halal juga bergizi, baik dari kebersihan maupun kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut sebab dengan makanan halal dan juga bergizi, manusia dapat menjalani dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Menurut kodrat alam, manusia dimana-mana dan pada zaman apapun selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok. Sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami-istri ataupun ibu dan bayinya.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu manusia disebut sebagai makhluk sosial, yang tidak lepas keberadaannya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. maka untuk itu, maka di setiap masyarakat pasti ada majelis, atau pasar, namun semakin besar pula kebutuhan masyarakat maka semakin besar dan dituntut semakin cepat juga produksi di tempat produsen, tidak terkecuali di produsen ayam potong yang terdapat di kampung Tiuh Balak pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

Jual beli dalam Islam dilakukan dengan sejujur-jelasnya dan dilarang melakukan tipu menipu dalam Praktiknya. Tipu menipu yang dimaksud disini adalah jaminan tentang kejelasan barang yang diperjual belikan, seperti dilarang membeli hewan yang masih dalam kandungan, sebab belum memiliki kejelasan tentang masa depan dari hewan tersebut. Begitu juga dengan jual beli yang sifat takaran atau bentuk barangnya tidak jelas, seperti takaran semena mena, atau sifat barang yang belum jelas halal atau haramnya. Banyak sekali tuntunan dalam *Al-Quran* yang mendorong seorang muslim untuk bekerja, seperti yang telah

---

<sup>6</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

diperintahkan oleh Allah dalam firmanNya *Quran Surah Ash-Shaff* Ayat 10-11<sup>7</sup> yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝ ١٠ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ١١

*Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Caranya) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*

Perdagangan atau jual beli dikenal juga dengan *Al-Ba'i*.<sup>8</sup> Menurut wahbah Zuhahaily mengatakan, secara bahasa atrinya “Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Sedangkan secara terminologis, menurut Syekh al-Quyubi yaitu “Akad yang saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu yang selamanya dan bukan untuk *Taqarrub* kepada Allah”.<sup>9</sup>

Dalam melakukan jual beli kita dituntut untuk lebih teliti, terutama sebagai seorang muslim dalam memilih makanan untuk di konsumsi. Sebab diantara jual beli yang dilarang adalah jual beli barang yang haram. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang menjual bangkai, khamr, babi, patung.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 5* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010).

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indoneisa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Barangsiapa yang menjual bangkai, maksudnya daging hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i, ini berarti ia telah menjual bangkai dan memakan hasil yang haram. Dalam hadistnya Nabi Muhammad Bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

*Sesungguhnya Allah melaknat khamr, pemerasnya, yang minta diperaskan, penjualnya, pembelinya, peminum, pemakan hasil penjualannya, pembawanya, orang yang minta dibawakan serta penuangnya. . [HR Tirmidzi dan Ibnu Majah].*

Termasuk dalam hal ini Allah melarang memperjual belikan barang yang dianggap haram. Terdapat makanan yang halal dan yang haram dikonsumsi di pasaran, jelas sudah ada yang mengatur tentang hal ini yaitu MUI (Majelis Ulama Indonesia) namun tidak semua produk dapat dijamin kehalalannya oleh MUI. Terdapat beberapa produk olahan rumah tangga yang tidak mendaftarkan produknya ke MUI, hal ini sah saja sebab pemasaran produk tersebut tidak tergolong luas. Namun hal ini menjadi masalah pada umat muslim di sekitar tempat jual beli itu berlangsung.

Peternakan dan Pempat Pemotongan ayam Apen yang terletak di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. Contohnya, mereka tidak ada jaminan halal oleh MUI pada produknya, namun masih bebas memasarkan produk ayam potong di wilayah sekitaran kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. Setelah dilakukan Pra Research pada Tanggal 02 Juni 2021 di tempat pemotongan Ayam Potong Apen diketahui bahwa seluruh pegawainya yang berjumlah 3 Orang termasuk 1 orang Pemilik usaha (*Owner*) yang kesemuanya adalah seorang muslim, namun dalam penyembelihan ayam tersebut yang

dilakukan disana apakah menerapkan *syariat* Islam? seperti menyebut nama Allah saat menyembelih, dan tempat penyembelihan terpisah dengan tempat peternakan ayam itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik (Apen). Hal ini menjadikan kekhawatiran tersendiri sebab zat yang menjadi objek jual beli tidak jelas sifatnya apakah halal atau haram yang dapat menyebabkan batalnya akad jual beli yang dilakukan. penyembelihan manual akan memakan waktu lama, namun dengan mesin bubut ayam akan lebih efektif dan meningkatkan produksi. Serta terdapat hewan anjing yang fungsinya untuk menjaga ternak, namun menurut penulis jumlah najing yang terdapat disana melebihi kapasitas untuk dapat dikatakan sebagai hewan penjaga.

Dalam hal ini jika sebuah produk tidak halal maka jual beli yang dilakukan juga batal, atau hukumnya haram sebab benda yang diperjual belikan adalah barang yang haram. Untuk mencapai proses halal dalam penyembelihan hewan, maka Hewan yang akan disembelih harus dalam keadaan hidup dan sehat, dan kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan saat disembelih. Penjagalnya pun harus memenuhi standar *syariat* Islam yang mana syaratnya adalah *akil baligh*, memahami tata cara penyembelihan yang *syar'i*, serta memiliki keahlian dalam penyembelihan. Serta alat penyembelihan juga harus dengan menggunakan alat yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni, alat untuk penyembelihan harus tajam, alat yang dimaksud bukan kuku, gigi, taring. Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana "Praktik Peternakan Dan Tata Cara Pematangan Ayam Potong Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Peternakanayam Potong Apen Kecamatan

Baradatu, Kabupaten Way Kanan)”

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka perlu adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh Sebab itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus yang akan membahas mengenai “praktik jual beli ayam potong dan bagaimana pengolahan ayam potong pada tempat pemotongan ayam Apen yang terletak di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu kabupaten Way Kanan”.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli ayam potong pada tempat pemotongan ayam Apen di Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Jual Beli ayam di peternakan ayam potong Apen di Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ayam potong pada tempat pemotongan ayam Apen di Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik jual Beli ayam di peternakan ayam potong Apen di Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antara Lain :

1. Manfaat teoritik

Adapun Manfaat teoritik dari penelitian adalah

- a. Memberikan pemahaman pada penulis, pembaca, dan masyarakat mengenai praktik peternakan dan penyembelihan hewan ternak menurut hukum Islam.
- b. Diharapkan dapat memperkaya ilmu ke-Islaman bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat.
- c. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan menjadi simulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar yang bermanfaat bagi penulis dalam pengimplementasian ilmu yang sudah didapatnya selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Syari'ah



UIN Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian terdahulu yang Relevan**

Bedasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Skripsi Kholifatul Musarofah dari IAIN Ponorogo yang berjudul **Praktik Pengolahan Ayam Di Bubut Ayam Syari'ah Desa Sumoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal** penelitian yang memfokuskan masalahnya pada bagaimana proses penyembelihan ayam bubut Syari'ah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dan bagaimana proses pengolahan ayam di bubut ayam Syari'ah dalam perpektif Undang-Undang No. 34 Tahun 2014?. Dengan jenis penelitian lapangan yang menggambarkan fenomena secara apa adanya dan dengan mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan di teliti.

Hasil penelitian yang berkesimpulan bahwa praktik penyembelihan ayam di bubut ayam Syari'ah belum sesuai denan kriteria halal yang tercantum dalam pasal-pasal Undang undang yaitu Nomor 33 Tahun 2014 sbab sebagian ayam ternak tidak mati sempurna dalam proses penyembelihannya. Kemudian dalam proses pengolahannya masih dijadikan satu tempat dalam prosesnya sehingga halal ini juga belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebab dalam undang undang tersebut disebutkan bahwa dalam proses pengolahannya hewan yang gagal dalam penyembelihan harus dipisahkan baik dalam proses pembungkusan (*Packing*), dan

Penyempimanan.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang Objek permasalahannya, jika di kajian relevan permasalahan yang diangkat adalah mengenai halal atau haramnya ayam bubut berdasarkan pengolahannya dan didasarkan pada undang undang No.33 Tahun 2014, maka penelitian yang akan dilakukan ini berfokus pada jual belinya, namun dalam landasan dasar teorinya memiliki kesamaan yang mana sama sama meneliti tentang halal atau haramnya objek jual beli (dalam hal ini adalah ayam potong).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arman Suhada dengan judul **Jaminan Halal Dalam Proses pembelian Ayam Potong** (Studi Kasus Peternakan ayam potong di kabupaten Lampung Timur). Penelitian yang berfokus pada mendeskripsikan jaminan halal dalam proses penyembelihan ayam potong pada peternakan ayam potong di Kabupaten Lampung Timur. Dengan jenis penelitian lapangan (*field Research*) yang bersifat deskriptif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi dokumen.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa jaminan halal dalam proses penyembelihan ayam potong pada Peternakan Ayam Potong di Kabupaten Lampung Timur belum terjamin kehalalannya. Hal ini dikarenakan dari tiga peternakan ayam yang melakukan pemotongan ayam yaitu: *Farm* jaya Asri Metro Kibang, *Arie Broiller* Purbolinggo, dan *Agus Ayam* Metro Kibang,

---

<sup>10</sup> Kholifatul Musarofah, "Praktik Pengolahan Ayam Di Bubut Ayam Syari'ah Desa Sumoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" (IAIN Ponorogo, 2014).

hanya Agus Ayam Metro Kibang yang semua prosesnya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan *Farm* jaya Asri Metro Kibang dan Arie *Broiller* Purbolinggo masih ada proses penyembelihan yang belum sempurna atau belum sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan masih dijumpai ayam yang dipotong tidak langsung mati, namun dipotong dua kali dan ada yang mati karena dimasukkan ke dalam air panas dan mesin bubut ayam.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang menjadi relevansi meneliti tentang jaminan halal atau haramnya sebuah barang dalam jual beli, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan meneliti tentang jaminan halal pula namun dalam konteks ini untuk menentukan apakah jual beli yang dilaksanakan sah atau tidak.

3. Skripsi yang diteliti oleh Novita Nanda Sari Br. Ritonga yang berjudul **Pemotongan ayam oleh pedagang Ayam Potong Di Pasar Tradisional Sukaramai Medan Area Kota medan** (Tinjauan menurut Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal Menurut Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009). Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah apakah pemotongan ayam oleh pedagang ayam potong yang ada di pasar tradisional Sukaramai Sudah sesuai dengan Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi yang menjadi objek penelitian, yaitu pasar tradisional Sukaramai Medan Area Kota Medan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah wawancara.

---

<sup>11</sup> Arman Suhada, "Jaminan Halal Dalam Proses Penyembelihan Ayam Potong (Studi Kasus Peternakan Ayam Potong Di Kabupaten Lampung Timur)," July 22, 2020.

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan pemotongan ayam di pasar tradisional Sukaramai tidak semua ayam yang disembelih memenuhi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Terkait dengan penyembelihan ayam potong, Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal memberikan keputusan tentang Standar Hewan yang disembelih, Standar Penyembelihan, Standar Alat Penyembelihan, dan Standar Proses Penyembelihan.<sup>12</sup> Perbedaan pada penelitian ketiga meneliti tentang jaminan halal dalam pemotongan ayam potong yang dilakukan oleh pedagang di pasar tradisional Sukaramai Medan Area Kota Medan berdasarkan standar sertifikasi penyembelihan fatwa MUI No. 12 Tahun 2009.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, berfokus pada tinjauan hukum Islam tentang pemotongan hewan ternak menurut hukum Islam serta jaminan halal dalam transaksi jual beli Ayam potong pada peternakan ayam potong Apen yang terletak di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

4. Penelitian yang berjudul tinjauan hukum Islam tentang jual beli ayam potong melebihi kadar waktu (Studi pada CV. Hanura Jaya Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara) penelitian ini berfokus pada pokok pokok perlindungan konsumen, bebab dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa ayam pootong yang sudah dalam kadar waktunya tersebut

---

<sup>12</sup> Novita Ananda Sari Br. Ritonga, "Pemotongan Ayam Oleh Pedagang Ayam Potong Di Pasar Tradisional Sukaramai Medan Area Kota Medan (Tinjauan Menurut Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal Menurut Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009)." (UIN Sumatra Utara, 2018).

adalah ayam potong yang sudah diberi pengawet dan apakah hal ini sah jika diperjual belikan, penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Septina Ebat, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dengan hasil penelitian adalah 1. Jual beli ditempat penelitian masi diperbolehkan 2. Menurut tinjauan hukum Islam jual beli seperti ini dianggap batal sebab merugikan salah satu pihak.<sup>13</sup>

5. Tinjauan hukum Islam terhadap sembelihan orang Fasiq menurut Imam Syafi'i. dalam jurnal yang diterbitkan tahun 2012 tersebut bertujuan untuk meneliti bagaimana pelaksanaan jual beli ayam potong sembelihan orang fasiq dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli sembelihan orang fasiq tersebut, penelitian ini dianggap mirip dengan penelitian yang akan dilakukan sebab sama sama meneliti tentang jual beli hewan potongan yang didasarkan pada ketidak jelasan halal/haramnya hewan hasil sembelihan tersebut, namun penelitian yang relevan ini hanya berpatokan pada mazhab syafi'i dan sembelihan orang fasiq sedangkan penelitian yang akan dilakukan berpatok pada hukum islam dan bukan hanya orang fasiq namun secara keseluruhan. Hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli hewan potongan orang fasiq dibagi jadi 2 yaitu orang fasiq yang beragama islam dan yang bukan, dan hasil sembelihan dari orang non muslim dan di sembelih atas nama selain Allah maka diharamkan.

---

<sup>13</sup> Septina Ebat, "berjudul tinjauan hukum Islam tentang jual beli ayam potong melebihi kadar waktu (Studi pada CV. Hanura jaya Desa sindang sari ekcamatan kotabumi kabupaten lampung Utara)." (UIN Raden Intan Lampung, 2015).

## H. Metode Penelitian

Di dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan cara untuk memperoleh data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting sifat suatu barang atau jasa, hal ini yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa berupa kejadian atau fenomena atau gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.<sup>14</sup>

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat.<sup>15</sup>

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sedetail atau secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.<sup>16</sup> Didalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai praktik dan Tinjauan Hukum Islam praktik peternakan dan tata cara

---

<sup>14</sup> Djaman Satori, *Metodologi Penelitian*, ed. Aan Komariah (Bandung: CV. Alfabeta, 2017).

<sup>15</sup> Sudarwan danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002).

<sup>16</sup> Moh. Nazir, *Metode PEnelitian* (Bogor: Ghalisa Indonesia, 2009).

pemotongan ayam potong dalam tinjauan hukum Islam, dan berfokus pada peternakan ayam potong Apen

### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek data yang dapat diperoleh apabila peneliti menggunakan koesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang menjawab atau merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.<sup>17</sup> dalam penelitian ini sumber data utama adalah Pemilik, dan Pekerja yang bekerja di peternakan ayam potong Apen.

#### b. Sumber Data Sekunder

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumberlain, baik lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa sumber yaitu buki-buku literature, pendukung, al-qur'an, hadist, internet, jurnal-jurnal ilmiah yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

---

<sup>17</sup> Sutarman, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Phillips (Bandung: Alfabeta, 2014).

## 6. Populasi dan Sample

### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>18</sup> Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Dalam Penelitian ini Populasinya meliputi 1 Orang Pemilik Peternakan Ayam Potong Apen, 2 orang pegawai di peternakan Ayam Potong Apen, dan rata rata 28 Orang pembeli saat melakukan *Reacerch* Selama tiga hari penelitian dari tanggal 8 sampai 10 Desember 2021 (Hari pertama 8 Orang, hari kedua 11 Orang, Hari ketiga 9 Orang) maka Jumlah populasi adalah 31 orang.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.<sup>19</sup> Adapun cara dalam menentukan sampel, penulis menggunakan cara *purposive sampling* hal ini dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan atas adanya tujuan tertentu. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sample yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi aksa, 2006).

<sup>19</sup> Susiadi As., *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: seksi Penerbit Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2014).

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).



Seandainya populasi itu mempunyai karakteristik tertentu maka sebagian dan mewakili dalam hal ini hendaklah mencakup karakteristik tersebut dari masing-masing karakteristik diambil sebagian dalam besarnya ukuran sample.<sup>21</sup> Untuk itu, sample dalam penelitian ini 10 orang responden yang diambil dari populasi yaitu 1 orang pemilik Peternakan Ayam Potong Apen, 2 orang karyawan Peternakan Ayam Potong Apen dan 8 orang Pembeli Peternakan Ayam Potong Apen, yang diambil secara *Random*.

## 7. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan data yang diperlukan yaitu sebagai berikut :

### a. Observasi

Observasi adalah metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>22</sup> Observasi juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuisioner.<sup>23</sup> dalam hal ini penulis melakukan observasi dengan cara mengamati praktik peternakan dan tata cara pemotongan ayam potong pada peternakan ayam potong Apen.

---

<sup>21</sup> Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

<sup>22</sup> Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013).

<sup>23</sup> Yusuf, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*.

#### b. Interview

Teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang ingin menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya baik besar atau kecil.<sup>24</sup> Dengan menyiapkan pertanyaan pertanyaan secara langsung kepada pemilik dan pegawai di peternakan ayam potong Apen yang terletak di Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi dimaksudkan untuk mencari data mengenai hal-hal berupa buku, catatan, majalah, transkrip, dan lain sebagainya.<sup>25</sup> Adapun yang menjadi sumber buku utama penulis dalam pengumpulan data skripsi ini adalah buku buku fiqh, Al-Quran, serta dokumen-dokumen yang diperoleh serta jurnal, jurnal dan buku buku yang berkaitan dengna skripsi ini.

### 8. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data atau (*editing*) yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan yang sudah benar dan relevan dengan data penelitian dilapangan.

---

<sup>24</sup> Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*.

- b. Sistemasi data (*sistemizing*), adalah menempatkan data, yang menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan pokok masalah.

## 9. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analitif*, yaitu suatu metode yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang (Sementara berlangsung). Penelitian deskriptif sendiri adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan suatu hal di daerah tertentu dan pada saat yang akan diteliti.<sup>26</sup>

Mereka yang menguasai suatu kejadian, mereka yang tergolong masih berkecimpung pada kegiatan yang diteliti, itulah yang nantinya akan dijadikan narasumber. Pemilihan narasumber pada penelitian ini adalah para pekerja, dan pemilik peternakan ayam potong Apen yang terletak di Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

### I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan di kelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat, penegasan judul, latar belakang, fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian peneitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>26</sup> Ibid.

BAB II Landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang, Jual beli, penyembelihan dalam hukum Islam, syarat sah barang yang diperjual belikan.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran umum sejarah berdirinya Tempat Pemotongan Ayam Potong Apen, visi dan tujuan, struktur dan organisasi kepengurusan, serta bagaimana jual beli yang diterapkan di tempat pemotongan ayam potong Apen.

BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang Bagaimana Jual beli yang dilakukan pada tempat pemotongan ayam potong Apen dan bagaimana tinjauan hokum Islam terhadap jual beli Ayam potong pada tempat pemotongan ayam potong Apen.

BAB V Penutup, pada bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari skripsi ini, serta adanya saran dan rekomendasi sebagai keterangan tambahan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (Hukum Islam).<sup>27</sup> Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al- ba'i* yang berarti menjual, mengganti , dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bai'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafaz *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar-

menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syai'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>28</sup>

Hendi Suhendi berpendapat, jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>29</sup> pendapat dari Imam Mustofa, Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Khumedi Ja'far, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M UIN Rdaen Intan Lampung, 2015).

<sup>28</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2012).

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamlah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

<sup>30</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mua'alah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi *Ijma'* ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli hanya sekedar mu'alah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.<sup>31</sup>

### a. Dasar dalam Al-Qur'an

#### 1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*

Allah. Swt. menghalalkan segala macam jual beli, namun melarang *Riba*, dan barang siapa yang melakukan *riba* dalam jual beli, maka mereka termasuk orang-orang yang kekal di neraka. Sebenarnya dalam ayat diatas jelas sudah bahwa dasar hukum jual beli adalah halal, namun bisa menjadi haram bila ada *riba* dalam transaksi jual beli tersebut.

---

<sup>31</sup> Ibid.

## 2) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ

الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”*

Allah Swt. Memerintah kita untuk senantiasa mengimbangi (antara berniaga dan ibadah) hal ini agar kita senantiasa ingat bahwa melakukan jual beli sangat rentan terhadap godaan setan yang selalu ingin mengajak kita ke jalan kemunggaran. Legitimasi dari *ijma'* adalah *ijma'ulama* dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai *mu'amalah* melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56-115.<sup>32</sup>

## 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual

<sup>32</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2018).

kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.<sup>33</sup>

a. Rukun jual beli

- 1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
- 2) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- 3) Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara'* untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- 4) Shighat (*ijab qabul*), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

b. syarat sah jual beli

- 1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:
  - a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
  - b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan sutau tekanan atau paksaan kepada pihak lain,

---

<sup>33</sup> A.Khumi Ja'far, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2018).



sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

- c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengingatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.
- d) Baligh, yaitu menurut hukum Islam (*fiqih*), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haid*) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

## 2) Objek jual beli

Yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.
- b) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya beras, kue, ikan, buah-buahan dan lain sebagainya, dinikmati keindahannya misalnya lukisan, kaligrafi, hiasan rumah dan lain-lain.
- c) Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- d) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksud disini bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
- e) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui, artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran- ukuran lainnya.
- f) Barang atau benda tidak boleh dikembalikan, artinya bahwa barang atau benda diperjual belikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, contohnya: jika ayah ku pergi aku jual motor ini kepadamu.

### 3) *Lafaz (ijab qabul)*

Jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam ijab qabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain:

- a) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya. Begitu juga sebaliknya.
- b) Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *kabul*.
- c) Harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *kabul*.
- d) *Ijab* dan *kabul* harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan *ijab* dan *kabul* harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain
- e) *Ijab* dan *kabul* harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.<sup>34</sup>

### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

#### a. Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

---

<sup>34</sup> Ibid, 83-84

b. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli barang dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian.<sup>35</sup>

a. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*).

b. Jual beli *at-tauliyah* Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya.

c. Jual beli rugi (*al-khasarah*).

Jual beli ini dilarang sebab jual beli dalam Islam haruslah suka sama suka dan menguntungkan kedua belah pihak.

d. Jual beli *al-musawah*

Jual beli *al-musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

---

<sup>35</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

e. Jual beli kontan

Jual beli kontan adalah jual beli suatu barang yang pembayarannya dilakukan secara tunai.

f. Jual beli kredit

Jual beli kredit adalah jual beli suatu barang yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, tetapi dengan cara mengangsur.

g. Jual beli lelang

Jual beli lelang adalah jual beli yang dilakukan dihadapan orang banyak dengan tawaran yang dipimpin oleh pejabat lelang.<sup>36</sup>

5. Jual Beli Yang Dilarang

a. Jual beli *gharar*

Adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, dari Abu Hurairah bahwasanya :

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

*Nabi Muhammad Shall'allahu Alaihi Wasallam melarang "jual beli bushah dan jual beli gharar".*

Contohnya: "Aku ingin menjual burung (liar) yang bersarang di pohon depan rumahku." Alasan haramnya jual beli ini adalah karena tidak ada kepastian dalam objek, baik dipandang dari segi barang, uang atau

---

<sup>36</sup> Ibid.

mungkin sistem transaksinya. Berhubung larangan dalam konteks ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi tersebut juga dihukumi tidak sah.

b. Jual beli *mulaqih*

Jual beli *Mulaqih* adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina. Alasan jual beli ini dilarang adalah apa yang diperjual belikan tidak berada ditempat akad dan tidak dapat pula dijelaskan kualitas dan kuantitasnya. Yang nantinya, bisa saja menimbulkan ketidakrelaan dari salah satu pihak ketika apa yang disepakati tidak sesuai keinginan. Maka, yang menjadi larangan disini adalah esensi jual beli itu sendiri yang menjadikan proses transaksi tersebut tidak sah secara agama. Contoh : "Aku ingin membeli anak hasil dari pejantan hewan ini."

c. Jual beli *mudhamin*

Jual beli *mudhamin* adalah jual beli hewan yang masih didalam perut induknya. Sama seperti 'jual beli *Mulaqih* yang menjadi dasar haramnya jual beli ini adalah dalil hadis Nabi yang telah sertakan pada jual jual beli *gharar*. Sedangkan alasan jual beli ini dilarang adalah tidak jelasnya objek jual beli tersebut, meskipun sudah tampak wujudnya ketika berada dalam kandungan, tetapi tetap saja tidak diperbolehkan menjualnya karena anak hewan tersebut belum pasti apakah dia lahir dalam keadaan hidup atau mati. Contoh : "Aku ingin menjual anak dari hewan ini (masih berada dalam kandungan)."

d. Jual beli *muhqolah*

Jual beli *Muhqolah* Adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan. hukum jual beli ini adalah haram dasar haramnya jual beli ini adalah hadis nabi yang berasal dari Jabir bin Abdullah menurut 5 perawi Hadis selain Ibnu Majah dan disahkan oleh Imam Tirmidzi yang bunyinya:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ وَالْمَخَابِرَةِ وَعَنِ الثَّنَائِيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ.

“*Sesungguhnya Rosulullah SAW melarang (Jual beli) Muhqalah, Muzabanah, Mukabarah, dan tentang tsun-yi, kecuali jika diiktahui.*” (HR. Ibnu Majjah dan disahkan oleh Tirmidzi)

Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjualbelikan masih belum dapat dimanfaatkan. Karena larangan disini melanggar salah satu dari syarat jual beli itu sendiri, yaitu asas manfaat, maka menurut kebanyakan ulama jual beli ini hukumnya tidak sah. Contoh : "Aku ingin menjual buah-buahan yang masih berada dipohonku."

e. Jual beli *munabadzah*

Jual beli *munabadzah* adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan alat ukur takaran. Hukum jual beli ini adalah Haram, sedangkan dasar hukumnya sendiri sudah dijelaskan dalam point di atas. Alasan diharamkannya jual beli ini adalah kaerna tidak adanya kejelasan dalam bentuk takaran, dan kualitasnya, menurut para ulama tidak sah dengan

alasan ketidakjelasan yang dapat membawa kepada ketidakrekaan antar kedua belah pihak.<sup>37</sup>

f. Jual beli *mukhabarah*

Jual Beli *mukhabarah* adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut. Hukum jual beli ini adalah Haram, sedangkan dasar hukumnya sendiri sudah dijelaskan dalam point di atas. Alasan diharamnya adalah ketidakjelasan pada saat melakukan pembayaran. Sebab, pada saat waktu akad sedang berlangsung belum ada kejelasan dalam harga maupun nilainya. Karena ketidakjelasan inilah hukum jual beli ini adalah tidak sah.

g. Jual beli *tsunaya*

Jual beli *tsunaya* adalah jual beli dengan harga tertentu sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas. Hukum jual beli macam ini adalah haram. Alasan haramnya adalah ketidakjelasan objek jual beli yang dapat membawa kepada ketidakrekaan pelaku transaksi karena melanggar salah satu syarat jual beli.

h. Jual beli *'asb al-fahl*

Jual beli *'asb al-fahl* adalah memperjual belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam Rahim hewan betina untuk mendapatkan anak. Dalam praktek di negara kita, jual beli seperti ini juga disebut sebagai sewa pejantan. Hukum transaksi seperti ini

---

<sup>37</sup> Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemprer*.



adalah haram. Dasar haramnya adalah Hadits Nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat Bukhari yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam "melarang menjual bibit pejantan". Alasan larangan di sini adalah tidak jelasnya objek transaksi karena sukar ditentukan seberapa banyak bibit yang disalurkan ke rahim betina.

i. Jual beli *munabadzah*

Jual beli *munabadzah* adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya kepihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli. Hukum jual beli ini adalah haram. Alasan keharamannya karena tidak jelas objek transaksinya, yang dijadikan salah satu syarat dari barang yang diperjual belikan. Oleh karena itu transaksi ini tidak sah.

j. Jual beli *urban*

Jual beli *urban* adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli membrikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.

Adapun riwayat lain yang dimaksud dengan jual beli urbun adalah seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham atau sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan akan terhitung

sebagai bagian dari harga. Namun apabila tidak jadi, maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian (*hibah*) bagi penjual. Alasan keharamannya karena tidak jelas memiliki kepastian dan menyalahi syarat-syarat dari untur jual beli. Oleh karena itu transaksi ini tidak sah.<sup>38</sup>

k. Jual beli talki *rukban*

Jual beli talki *rukban* adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harganya. Contohnya, ada pedagang kota A menyongsong kedatangan barang dari tempat lain yakni dari orang desa yang ingin berjualan di negerinya, lalu pedagang kota tersebut menawar barang dengan harga yang lebih rendah dari harga di pasar, sehingga barang dagangan pedagang desa itu dibeli sebelum ia masuk pasar dan sebelum ia mengetahui harga pasaran yang sebenarnya.

Menurut jumhur ulama (mayoritas ulama) jual beli seperti ini diharamkan karena adanya pengelabuan, jual beli dengan cara *talaqqi rukban* juga mengakibatkan *supply* dan *demand* tidak bertemu sehingga tidak terjadi pasar yang sehat yang dapat menentukan harga dengan adil.<sup>39</sup>

Rasulullah SAW, menegaskan bahwa *talaqqi rukban* terlarang dan diharamkan sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW:

رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يُتَلَّقَى الْجُلْبُ.

Yang artinya “Rasulullah SAW, melarang *talaqqi rukban*”

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*.

Pihak yang mengimpor barang sedangkan *talaqqihim* maksudnya pihak yang menemui penjual komoditi dan membelinya dari mereka sebelum penjual masuk pasar.<sup>40</sup> Jadi dilarangnya *talaqqi rukban* karena terdapat hikmah didalamnya yakni untuk melindungi kemaslahatan umat manusia sehingga tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak ataupun dari kedua belah pihak.

Jual beli semacam ini tidak mengandung *dhoror* (bahaya) atau tidak adanya penipuan atau pengkelabuan, maka hukum jual beli tersebut sah. Seperti jika pedagang desa mengetahui harga pasaran barang yang ia jual. Maka tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak, dan transaksi jual beli telah disetujui oleh kedua pihak, maka transaksi jual beli tersebut hukumnya sah. Karena hukum tersebut berkisaran antara ada atau tidak adanya *'illah* (sebab pelarangan).<sup>41</sup>

#### 1. Jual beli *musharrah*

Jual beli *musharrah* adalah nama hewan ternak yang diikat putting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْعَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ فَإِنَّهُ بِحَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ

رَدَّهَا وَصَاعٌ تَمْرٍ

---

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid.

*Janganlah kalian melakukan tashriyah pada onta dan kambing. Siapa yang membeli hewan setelah dilakukan tashriyah, maka dia punya 2 hak pilih, setelah dia perah susunya: jika mau dia bisa memilikinya dan tidak perlu dikembalikan, dan jika mau, dia boleh mengembalikan hewan itu, dengan memberikan satu gantang kurma. (HR. Bukhari 2412)*

*Tashriyah* adalah tindakan membiarkan hewan penghasil susu, seperti kambing, sapi, atau onta, untuk tidak diperah beberapa hari, agar ambing susunya kelihatan besar sebelum dijual. Sehingga ketika dijual, pembeli menganggap, hewan yang dia beli susunya banyak. Perbuatan yang dilakukan oleh si penjual adalah haram. Dan jual beli tersebut juga haram. Alasan haramnya adalah adanya unsur penipuan yang dapat menghilangkan rasa suka sama suka. Namun jual beli tetap sah karena pada saat akad berlangsung tidak ada syarat yang dilanggar. Tetapi tetap saja, si pembeli tetap harus diberi hak memilih apakah dia ingin tetap bertransaksi atau membatalkannya.

m. Jual beli *shubrah*

Jual beli *shubrah* adalah jual beli yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam Hukum dari perbuatan tersebut adalah haram. Alasan haramnya adalah adanya unsur penipuan. Jual beli seperti ini tetap sah karena telah memenuhi syarat jual beli. Namun si pembeli berhak memilih antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

n. Jual beli *najasy*

Jual beli *Najasy* adalah jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.<sup>42</sup>

Hukum jual beli yang dilarang ini adalah haram. Sedangkan alasan keharamannya adalah adanya unsur penipuan, dasar hukum mengharamkannya adalah sama dengan *Gharar*. Jual beli seperti ini sangat sering kita temukan di tempat-tempat yang strategis, atau tempat-tempat yang biasanya memiliki prospek tinggi untuk mendapatkan pembeli.

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:<sup>43</sup>

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.

---

<sup>42</sup> Hariman Surya Siregar, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, ed. Koko Khoerudin (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).

<sup>43</sup> Khumedi Ja'far, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.

- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

## 7. Akad dalam Jual Beli

### a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab, *al-aqad* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.<sup>44</sup>

Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti antara lain :

- 1) Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- 2) Sambungan (*Aqdatun*), yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- 3) Janji (*Al-ahdu*), yaitu sebagaimana dalam al-Qur'an mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut.

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari'atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya

---

<sup>44</sup> Tridasini P.Usanti dan Abd somad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus. Menurut para ulama fiqh, akad didefinisikan dengan suatu pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qobul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>45</sup> Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam *ijab* dan *qobul*. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.

Akad merupakan ikatan, keputusan, atau penguatan atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, *wakalah*, *ijarah*, dan gadai. Beberapa tafsiran dari kitab suci al-Qur'an, menyatakan bahwa kata 'aqud tersebut dalam versi arti kesepakatan ataupun akad; lain-lainnya menyebutkan kata tersebut berarti kewajiban-kewajiban dari Tuhan terhadap manusia. Di dalam penjelasan dalam versi ini, al-Zajjaj mengatakan : "Allah SWT mengalamatkan pernyataan jujur untuk menjaga kewajiban dia dimana dia akan memaksa mereka, dan menjaga

---

<sup>45</sup> Burhanuddin S, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia* (Jakarta, 2013).

akad dimana mereka buat diantara mereka sendir berdasarkan dengan pernyataan-pernyataan dari agama.”

Prof. Dr.Samsul Anwar, dalam buku Mardalini yang berjudul *Fiqh Ekonomi syariah* akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.” Sedangkan menurut Mustafa az-Zarqa’, dalam pandangan syara’ suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati.Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan, itulah yang disebut ijab dan qabul.Pelaku (pihak pertama disebut disebut *mu’jib* dan pihak kedua disebut *qaabil*. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan pemindahan kepemilikan) dan *qobul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangt penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam



syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhodi Allah dan baru ditegakkan isinya.<sup>46</sup>

b. Dasar Hukum Akad

1) Al-Qur'an

a) Surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ  
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!  
Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. [Q.s: Al-Maidah : 1]*

Ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada setiap hamba yang beriman untuk memnuhi akad-akad, karena pada hakikatnya akad merupakan suatu hal yang penting dalam suatu transaksi. Apabila dalam akad tidak tepenuhi salah satu rukunnya maka transaksinya batal atau tidak sah, maka dari itu dalam melakukan transaksi kedua belah pihak yaitu pemakai jasa dan penyedia jasa harus memenuhi akad-akad agar transaksinya menjadi sah.

---

<sup>46</sup> Mardalini, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).

## b) Surat Al-Isra' ayat 34

وَلَا تُقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ

مَسْئُولًا

*Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. [Q.s. Al-Isra' :34]*

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap yang berjanji harus menepati janjinya karena nantinya akan dimintai pertanggungjawaban.

## c) Surat An-Nahl ayat 91

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۗ وَإِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ

كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

*Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. [Q.s. An-Nahl: 91]*

Ayat ini di atas menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh manusia maka disitu Allah SWT menjadi saksi,

dan janganlah manusia mengingkari atau membatalkan janji yang telah dibuat.

2) As-sunnah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. [HR. Ibnu Majah]

c. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

*Fuqaha'* rukun adalah asas, sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.<sup>48</sup> Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhoan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

a) Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*)

*Al-aqidan* adalah para pihak yang melakukan akad, yaitu orang-orang yang tersangkut dalam suatu perjanjian, atau disebut sebagai istilah subjek hukum. Sebagai palaku dari suatu tindakan hukum tertentu, sering sekali biasa disebut sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Dalam Islam manusia sebagai

---

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.

subjek perikatan (*'aqid*) adalah pihak yang sudah dibebani hukum yang lazim dikenal sebagai *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum.<sup>48</sup>

b) Pernyataan Kehendak Para Pihak (*Ahigatul-aqad*)

*Shighat al-'aqd* ialah *ijab* dan *qabul*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Pengertian *ijab* dan *qabul*. *Aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).<sup>49</sup> Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al-'aqd* ialah:

(1) *Shighat al-'aqd* harus jelas pengertiannya

Kata-kata dalam *ijabqabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seorang berkata “*aku serahkan barang ini*”, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkap ialah “*aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian*”.

---

<sup>48</sup> Abdurrauf, “Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syaiah,” *Al-Iqtishad* IV, no. 1 (n.d.): 23.

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh MUamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).

(2) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*

Tidak boleh antara yang berhijab dan yang menerima lafazh misalnya seorang berkata, “*aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan*”, tetapi yang mengucapkan *qabul* berkata, “*aku terima benda ini sebagai pemberian*”. Adanya kesimpangsiuran dalam *ijab* dan *qabul* akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan islah diantara manusia.

## (3) Menggambarkan kesungguhan

Kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridha.<sup>50</sup>

2) Objek akad (*Al-Ma'qud alaih*)

*Ma'qud alaih* adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan tidak membekas, barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan.<sup>51</sup>

3) Tujuan akad (*Maudhu' al-aqad*)

*Maudhu' al-aqad* ialah tujuan utama untuk apa kontrak itu dilakukan, tujuan disyariatkannya suatu akad tertentu. Jadi motif transaksi bias berbeda-beda dalam satu akad, tetapi target akad tidak berbeda dan tidak berlaku dalam satu

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004).

akad. Seperti tujuan akad jual beli adalah perpindahan kepemilikan objek jual beli dari penjual ke pembeli dan perpindahan uang atau harga dari pembeli ke penjual, atau sederhananya, penjual mendapatkan margin dan pembeli mendapatkan barang. Tujuan akad hibah ialah pemberian hadiah kepada satu pihak tanpa imbalan.<sup>52</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti. Definisi *ijab* dan *qabul* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau yang menerima barang, pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang

---

<sup>52</sup> Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

(penjual dalam jual beli), sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari penerima barang.<sup>53</sup>

#### 4) Syarat Akad

Pelaksanaan akad tidak tergantung terhadap izin dari pihak lain, syarat berlakunya akad ada dua yaitu: pertama, orang yang melakukan akad baik secara langsung ataupun tidak langsung, kedua barang yang dijadikan objek akad harus milik sempurna yang melakukan akad bukan barang gadaian atau hak orang lain.<sup>54</sup> Berdasarkan unsur yang telah dibahas diatas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (*lujum*).

##### a) Syarat Terjadinya Akad

Sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut akan menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

- (1) Umum, Yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- (2) Khusus, Yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

---

<sup>53</sup> Hasanuddin Oni Syahroni, *Fiqh Muamalah, Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016).

<sup>54</sup> Hirsanuddin, *Hukum Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2008).

b) Syarat Sah Akad

Segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad, jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya manusia dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).

c) Syarat Pelaksanaan Akad

Ada dua syarat pelaksanaan akad, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini disyaratkan antar lain:

- (1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- (2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
- (3) Syarat Kepastian Hukum (*Luzum*)



Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara *luzum* dalam *ujrah* adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar ijarah*, seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akan batal atau dikembalikan.<sup>55</sup>

#### d. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad yakni:

- 1) *Aqad Munziz*, ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- 2) *Aqad Mu'alaq*, ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang ditekadkan setelah adanya pembayaran.
- 3) *Aqad mudhaf*, ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkaataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Perwujudan akad tampak nyata pada keadaan berikut:

---

<sup>55</sup> Ibid.

a) Dalam keadaan *muwadha'ah (talijah)*

Yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk yaitu antara lain:

- (1) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, bahwa mereka berdua akan mengadakan jual beli atau yanglainnya secara lahiriyah saja untuk menimbulkan sangkaan orang lain bahwa benda tersebut telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari penguasa yang zalim atau penjualan harta untuk menghindari pembayaran utang. Hal ini disebut *mu'tawadhah* pada asal akad.
- (2) *Mu'awadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad, misalnya dua orang bersepakat menyebut mahar dalam jumlah yang besar dihadapan *naib*, wali pengantin laki-laki dan wali pengantin wanita sepakat untuk menyebut dalam jumlah yang besar, sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat pada jumlah yang lebih kecil dari jumlah yang disebutkan dihadapan *naib*, hal ini disebut juga *muwadha'ah fi al-badal*.
- (3) *Mu'wadlah* pada pelaku (*isim musta'ar*), ialah seorang yang secara lahiriyah membeli sesuatu atas nama sendiri, secara batiniyah untuk keperluan orang lain misalnya, seseorang membeli mobil atas namanya, kemudian diatur

surat-surat dan keperluan- keperluan lainnya. Setelah selesai semuanya, dia mengumumkan bahwa akad yang telah ia lakukan seandainya untuk orang lain, pembeli hanyalah merupakan wakil yang membeli dengan sebenarnya, hal ini sama dengan *wakalah sirriyah* (perwakilan rahasia).<sup>56</sup> Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis- jenis akad. Secara garis besar ada pengelompokan antara lain:

(a) Akad menurut tujuan

- Akad *Tabarru*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari motif. Akad termasuk dalam kategori ini adalah: *Hibah, Wakaf, wasiat, Ibra'*. *Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad*. Atau dalam redaksi lain akad *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi *nirbala*. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.
- Akad *Tijari*, yaitu akad yang dimaksud untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam

---

<sup>56</sup> Oni Syahroni, *Fiqh Muamalah, Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*.

kategori ini adalah: *Murabahah*, *Salam*, *Isthna'* dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* serta *Murabahah* dan *Musyarakah*. Atau dalam redaksi lain akad *Tijari* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat kormesial.<sup>57</sup>

(b) Akad Menurut Keabsahannya

- Akad *Shahih*, adalah aqad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah aqad shahih terbagi menjadi dua macam yaitu:
  - Akad *Nafiz*, adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh seseorang yang berakal dan dewasa terhadap hartanya sendiri. Akad ini memunculkan implikasi hukum terhadap para pihak dan objek akadnya.

---

<sup>57</sup> Ibid.

- Akad *Mauquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil *mumayyiz*.
- Akad *Ghairu Shahih*, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syarat, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad gharu shahih menjadi dua macam yaitu:
  - Akad *Bathil*, adalah akad yang tidak memnuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek barang jasa itu tidak jelas atau terdapat unsur penipuan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
  - Akad *Fasid*, adalah akad yang pada dasarnya diperbolehkan syariat, namun ada unsur-unsur yang tidak jelas menyebabkan akad itu terlarang. Misalnya, melakukan jual beli sebuah rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang

dimaksud.<sup>58</sup> Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul “Hukum Perikatan Islam di Indonesia” bahwa jual beli *fasid* dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumbuh ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.<sup>59</sup>

e. Prinsip-prinsip Akad

Dalam hukum Islam, telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, adalah sebagai berikut :

- 1) Prinsip kebebasan berkontrak
- 2) Prinsip perjanjian itu mengikat
- 3) Prinsip kesepakatan bersama
- 4) Prinsip ibadah
- 5) Prinsip keadilan

---

<sup>58</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al'um Jilid 1-2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).

<sup>59</sup> Gamala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

6) Prinsip keseimbangan prestasi

7) Prinsip kejujuran (amanah)

f. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad *ijarah* misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya, fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

1. *Fasakh* (pembatalan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, objek pembuatan barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
2. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majelis.
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini Hadits Nabi Riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas *ijarah* atau jasa yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual

barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo tujuh hari harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi

5. apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).<sup>60</sup>
6. Pada akad *Ghair lazim* yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas, seperti ada penitipan barang, perwakilan, dan lain-lain, atau yang *ghair lazim* pada satu pihak dan lazim pada
7. Pihak lainnya, seperti gadai. Orang menerima gadai dibolehkan membatalkan akad walaupun tanpa sepengetahuan orang yang mengadaikan barang, pembatalan yakni ketika akad rusak, adanya *khiyar*.
8. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa atau upah yang dilakukan berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
9. Karena tidak dapat izin dari pihak yang berwenang.
10. Karena kematian.<sup>61</sup>

## B. Penyembelihan Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Penyembelihan

Madzhab Hanafi dan Maliki, penyembelihan adalah tindakan memotong urat-urat kehidupan yang ada pada hewan itu, yaitu empat buah urat:

---

<sup>60</sup> Idris, *Al'um Jilid 1-2*.

<sup>61</sup> Abdullah Al-Mushih & Shalah Ash- Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008).



tenggorokan, kerongkongan dan dua urat besar yang terletak di bagian samping leher. Letak penyembelihan itu sendiri adalah bagian diantara bagian bawah leher dengan tempat tumbuhnya jenggot, yaitu tulang rahang bawah. Sementara itu, yang disebut penyembelihan dalam pandangan madzhab Syafi'i dan Hambali adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya. Adapun posisi dan letak pemotongan itu bisa di bagian atas leher atau di bagian bawah leher, atau dalam situasi yang tidak memungkinkan dilakukannya penyembelihan dileher, akan dilakukan penikaman yang mematikan dibagian mana saja dari tubuh hewan itu.<sup>62</sup>

Proses pemotongan hewan harus mendapat perhatian yang khusus sehingga pemotongannya benar-benar sesuai dengan syariat yang sah. Untuk itu harus mengetahui dan menentukan dengan jelas bagaimana pemotongannya, profesi penyembelih, proses pemotongan pada hewan, alat pemotongan, tata caranya, tasmiyah (penyebutan) nama Allah SWT, niat serta hal-hal yang berhubungan dengan pemotongan termasuk syarat-syarat sah dan syarat-syarat yang bersifat etis.<sup>63</sup> Perhatian ini dianggap perlu karena semakin banyak dan kompleksnya jenis makanan yang menurut sebagian orang dianggap modern dan memenuhi syarat kesehatan, tetapi tidak jelas halal-haramnya. Sebab makanan yang masuk ke dalam tubuh seseorang mempengaruhi tingkah laku orang tersebut. Karena selain merupakan suatu

---

<sup>62</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, ed. terj. Abdul Hayyie al Kaffani dkk, 2011.

<sup>63</sup> Kamal Musa, *Ensiklopedia Halal Haram Dalam Makanan Dan Minuman* (Solo: Ziyad Visi Media, 2010).

aturan pastinya juga terkandung manfaat disana yaitu terjaminnya kesehatan dan keberkahan atas makanan tersebut. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.*

Hewan yang boleh dimakan dagingnya oleh manusia tidak halal dimakan kecuali dengan penyembelihan secara syara' atau dengan cara yang semakna dengannya. Ada dua binatang yang dikecualikan oleh syariat Islam dari kategori bangkai, yaitu belalang dan ikan dengan semua jenisnya dari berbagai macam binatang yang hidup di dalam air.<sup>64</sup> Sembelihan adalah semua binatang yang halal untuk dimakan yang disembelih baik dalam keadaan berbaring (*dzabh*) maupun berdiri (*nahr*) pada saat menyembelihnya.<sup>65</sup>

Islam telah mengatur cara untuk memenuhi kebutuhan makanan, ada makanan yang dihalalkan dan ada pula makanan yang diharamkan. Bahan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangatlah beragam, salah satunya adalah protein yang bisa diperoleh dari ikan, daging hewan dll. Islam mempunyai garis tegas yang

---

<sup>64</sup> Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam, Alih Bahasa Oleh Mu'ammal Hamidy* (Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 2010).

<sup>65</sup> Muhammad Bin Salih Al Utsaimin, *Tata Cara Qurban Tntunan Nabi* (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003).

menyatakan bahwa diharamkan memakan hewan halal tanpa disembelih secara syara terlebih dahulu.

Penyembelihan menurut bahasa bermakna memotong, adapun menurut syara ialah menyembelih hewan yang terkendali dan halal dikonsumsi dengan cara memotong saluran pernafasan dan saluran makanan. Sedangkan penyembelihan menurut Kamus Dewan berarti perbuatan menyembelih, atau memotong.<sup>66</sup> Adapun menurut syara' ialah menyembelih hewan yang terkendali dan halal dikonsumsi dengan cara memotong saluran pernafasan dan saluran makanan.<sup>67</sup>

Sembelihan dalam istilah fiqh disebut *dzakā'* yang berarti baik atau suci, dipakai istilah *dzakāt* untuk sembelihan karena dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara'*. Dalam *syar'i*, *dzukāt* adalah ungkapan untuk sebuah penumpahan darah yang disertai dengan niat kepada Allah SWT.<sup>68</sup> Penyembelihan (*dzabh, dzukāt, tadzkiyah*) secara etimologis berarti memotong, membelah, atau membunuh suatu hewan. Sementara secara terminologis penyembelihan adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya.<sup>69</sup> Penyembelihan ada dua macam, yaitu menyembelih

---

<sup>66</sup> Ahmad Sanusi, "The Contributions of Nawawi Al-Bantani In the Development of National Law of Indonesia," no. 30 (1974): 415–36.

<sup>67</sup> Farizi, *Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik Tentang Jual Beli* (IAIN Sunan Ampel, 2009).

<sup>68</sup> Musa, *Ensiklopedia Halal Haram Dalam Makanan Dan Minuman*.

<sup>69</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*.

hewan yang telah dikuasai dan menyembelih hewan yang tidak dikuasai.<sup>70</sup>

Pertama, penyembelihan terhadap hewan yang terkuasai, yaitu dengan cara *dzabh* (memotong jalan makan dan jalan nafasnya) dan *nahr* (menusuk bawah tenggorok, tempat kalung). Pertama, penyembelihan terhadap hewan yang tidak terkuasai, yaitu hewan yang diperoleh seseorang melalui senjata di tangannya atau lemparan dengan tangannya, sehingga hewan tersebut menjadi hasil dari usaha tangannya. Atau menggunakan sarana yang dihalalkan Allah, yaitu hewan bernyawa yang terlatih, yang bisa menangkap, dimana keahlian tersebut Penyembelihan ada dua macam, yaitu menyembelih hewan yang telah dikuasai dan menyembelih hewan yang tidak dikuasai. Pertama, penyembelihan terhadap hewan yang terkuasai, yaitu dengan cara *dzabh* (memotong jalan makan dan jalan nafasnya) dan *nahr* (menusuk bawah tenggorok, tempat kalung).

Kedua, penyembelihan terhadap hewan yang tidak terkuasai, yaitu hewan yang diperoleh seseorang melalui senjata di tangannya atau lemparan dengan tangannya, sehingga hewan tersebut menjadi hasil dari usaha tangannya. Atau menggunakan sarana yang dihalalkan Allah, yaitu hewan bernyawa yang terlatih, yang bisa menangkap, dimana keahlian tersebut berkat usaha manusia, sebagaimana panah mengenai sasaran lantaran usaha manusia.<sup>71</sup> Hewan yang gagal dalam proses penyembelihan tidak baik untuk dikonsumsi. Artinya, hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan. Yang

---

<sup>70</sup> Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i* (Jakarta: Amzah, 2014).

<sup>71</sup> Idris, *Al'um Jilid 1-2*.

dimaksud dengan kata ini disini adalah: penyembelihan hewan atau memotongnya dengan jalan memotong tenggorokannya, atau organ untuk perjalanan makanan dan minumannya. Oleh karena hewan yang dihalalkan dimakan sekalipun, tetap tidak bisa dimakan kecuali dengan melalui pemotongan, selain ikan dan belalang.<sup>72</sup>

Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (*mari'/esophagus*), saluran pernafasan/ tenggorokan (*ulqū/trachea*), dan dua pembuluh darah (*wadajain/vena jugularis* dan *arteri carotids*). Proses penyembelihan dilakukan satu kali dan secara cepat serta memastikan adanya aliran darah dan/gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*) dan memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut. agar hewan tidak tersiksa lebih lama karena luka sembelihan<sup>73</sup> Dan adapun sunah-sunah dalam menyembelih yaitu:

- a. Menajamkan alat penyembelihan
- b. Membaca basmallah بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ dan shollawat Nabi
- c. Menghadapkan diri dan yang disembelih ke arah kiblat
- d. Memutuskan kedua urat pada kiri kanan leher mengikuti hukum (tenggorokan)
- e. Menyembelih dipangkal leher
- f. Digulingkan ke tulang rusuknya sebelah kiri.

---

<sup>72</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal," 2009.

<sup>73</sup> Ibid.

Kepada binatang hendaklah kita memberikan kasih sayang kepadanya, dan dalam hal ini di nyatakan dalam hadis sebagai berikut.<sup>74</sup>

عَنْ أَبِي يَعْلى شَدَّادِ ابْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُجِدَّ أَعْنَاقَكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ . [رواه مسلم]

*Dari Syaddad bin Aus RA. Dia berkata, Ada dua hal yang saya hafal dari Rasulullah SAW bahwasannya beliau telah bersabda, Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan pada segala sesuatu. Oleh karena itu, apabila kamu membunuh (dalam peperangan), maka lakukanlah pembunuhan dalam perang itu dengan sebaik- baiknya. apabila kamu menyembelih maka lakukanlah penyembelihan itu dengan sebaik- baiknya, dan hendaklah salah seorang darimu menajamkan pisau yang akan dipergunakan untuk menyembelih serta memperlakukan sembelihannya dengan sebaik- baiknya. (HR. Muslim)*

## 2. Rukun Dan Syarat–Syarat Penyembelihan

Penyembelihan terdapat beberapa ketentuan, baik mengenai rukun penyembelihan, dan syarat-syarat penyembelihan, antara lain<sup>75</sup> :

### a. Rukun Penyembelihan

#### 1) Orang yang menyembelih

Orang yang melakukan penyembelihan dapat dibedakan menjadi tiga golongan: yang haram sembelihannya berdasarkan kesepakatan ulama,

<sup>74</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4, Fiqh Sunnah Jilid 4, Cet II*, II, vol. II (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 207AD).

<sup>75</sup> Muslim, *Kitab Shahih*, 1995.

yang boleh sembelihannya berdasarkan kesepakatan ulama, dan golongan yang kebolehan sembelihannya masih diperdebatkan. Adapun sembelihan yang paling populer diperselisihkan oleh para ulama tentang kebolehan memakannya, penjelasannya secara lebih rinci tentang hal ini adalah sebagai berikut.

a) Sembelihan Ahli Kitab

Seluruh ulama sepakat tentang bolehnya memakan sembelihan Ahlul kitab, berdasarkan firman Allah Swt, Surah Al-Maidah Ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَعْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ؕ

*Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa*

*yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.*

b) Sembelihan orang Majusi

Hewan hasil sembelihan dan hasil buruan golongan Majusi tidak boleh dimakan, sebab mereka adalah golongan Musrik dan bukan termasuk Ahlul Kitab. Hal itu dikarenakan golongan Majusi meyakini adanya dua Tuhan dan pencipta, yaitu Tuhan kebaikan dan Tuhan kejahatan.

c) Sembelihan Golongan *Sabi'i*

Apabila prinsip-prinsip *aqidah* golongan *Sabi'i* ini sejalan dengan *aqidah* Ahlul Kitab, maka sembelihan mereka boleh dimakan. Sebaiknya jika tidak sejalan, dimana kepercayaan agama mereka adalah campuran antara Majusi dan Nasrani, atau mereka adalah golongan yang meyakini pengaruh binatang (dalam perjalanan hidup manusia), maka sembelihan mereka tidak boleh dimakan.

d) Sembelihan Perempuan dan Anak-anak

Dihalalkan memakan sembelihan seorang perempuan, sekalipun tengah haid, atau sembelihan anak kecil yang sudah *mummayyiz* (dapat membedakan antara hal baik dan buruk). Alasannya kaum perempuan juga memiliki kemampuan yang sempurna dalam melakukan penyembelihan. Walaupun memang dianjurkan kaum laki-laki yang melakukannya.



e) Sembelihan orang Gila dan Orang yang Sedang Mabuk

Jumhur Ulama berpendapat, tidak sah sembelihan kedua golongan ini, sebab mereka tidak menyadari apa yang dikerjakan, seperti halnya anak kecil yang belum *mumayyiz*.

f) Sembelihan Orang yang Mencuri dan Merampas Hewan Qurban

Jumhur Ulama kecuali madzhab *Zahiri*, membolehkan memakan sembelihan kedua kelompok ini, demikian juga sembelihan orang yang dipaksa melakukannya, alasannya mereka adalah orang yang memiliki kesadaran yang utuh dalam melakukan sesuatu. Disamping itu, kepemilikan bukanlah merupakan syarat sahnya penyembelihan.<sup>76</sup>

2) Binatang Yang Disembelih

Hewan diklafikasikan menjadi tiga kelompok menurut aturan penyembelihan yang syar'i yaitu hewan darat, hewan air, dan hewan amfibi.<sup>77</sup>

3) Alat Untuk Menyembelih

Alat penyembelihan itu hendaklah tajam sehingga memungkinkan mengalirkan darah dan terputusnya apa yang telah disyaratkan, sehingga tercabut nyawa binatang. Misalnya besi, batu, pedang, kaca, sembilu yang semuanya mempunyai sisi yang tajam yang dapat dipergunakan untuk memotong.

---

<sup>76</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqolani, *Buluqhu'l Maram* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

<sup>77</sup> Ibid.

## b. Syarat-Syarat Penyembelihan

Penyembelihan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat–syarat berikut:

- 1) Binatang itu hidup (*Mustaqirrah*) diawal penyembelihannya walaupun secara dugaan saja. Apabila ada binatang ternak yang jatuh, atau sudah disembelih lehernya, tetapi belum putus (belum putus dua urat pernafasan dan makanan) maka haram hukumnya memakan daging binatang itu dengan penyembelihan yang kedua kali, karena dianggap menganiaya binatang. Selain itu binatang yang hendak disembelih adalah binatang yang halal dimakan, seperti ayam, sapi, kambing dan sebagainya.<sup>78</sup>

Mazhab Syafi'I berpendapat, baik binatang ternak yang hidup bersama manusia maupun yang liar, kecuali hewan yang dikecualikan oleh nash dengan mengharamkannya secara jelas. Mereka juga menghalalkan ayam peliharaan maupun ayam liar, termasuk juga burung dara. Dihalalkan semua binatang yang mempunyai tabiat meminum air tanpa bernafas dan kembali dengan suaranya seperti bebek, angsa dll.<sup>79</sup>

- 2) Alat penyembelihannya harus tajam yang dapat mengalirkan darah, Imam Syafi'i berkata Haram memakan daging binatang yang mati terhimpit, mati jatuh, atau ditembak dengan peluru (bukan berburu),

---

<sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> Ibid.

atau disembelih dengan pisau tumpul yang tidak dapat dikeratkan melainkan semata-mata dengan kekuatan yang menyembelih.<sup>80</sup>

- 3) Menyebut nama Allah, yaitu mengucapkan, Bismillahiwallahu akbar' (Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha besar), atau بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ saja, berdasarkan Firman Allah SWT Al – An'am :121:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخَذَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ  
لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۚ ۱۲۱

*Janganlah kamu memakan sesuatu dari (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan benar-benar selalu membisiki kawan-kawannya<sup>258</sup>) agar mereka membantahmu. Jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu benar-benar musyrik.*

- 4) Memotong tenggorokan di bagian bawah jakun (lidah kecil), serta memotong kerongkongan dan dua urat leher sekaligus.
- 5) Penyembelihan adalah seorang yang layak, yaitu seorang Muslim berakal yang baligh atau anak-anak yang sudah mumayyiz. Penyembelihan juga boleh seorang perempuan atau Ahli Kitab sesuai dengan Firman Allah SWT surah AL – Maidah ayat 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَحْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَخْرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝ ٥

<sup>80</sup> Ibid.

*Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.*

- 6) Jika menemukan kesulitan untuk menyembelih hewan karena terjatuh kedalam sumur misalnya atau karena lepas, boleh dilakukan penyembelihan dengan menyentuhkan alat penyembelihan pada bagian tubuh manapun dari binatang tersebut yang dapat mengalirkan darahnya berdasarkan sabdah Rasulullah SAW, ketika seekor unta lepas dan lari, dan pada saat itu tidak ada seorangpun yang membawa kuda sehingga salah seorang diantara mereka bisa menahnya dan menangkapnya

### 3. Tata Cara Penyembelihan

Dalam *dzabh*, binatang yang akan disembelih akan dibaringkan pada sisinya sebelah kiri dengan menghadap kiblat setelah menyiapkan pisau (alat penyembelihan) yang tajam, kemudian orang yang menyembelih

mengucapkan ” بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ”. Lalu meletakkan pisaunya pada sembelihan dan memotong tenggorokkan, kerongkongan dan urat lehernya sekaligus dalam satu gerakan. Sedangkan dalam Nahr, orang yang akan menyembelihnya agar mengikat kaki kiri depan unta dan unta dalam keadaan berdiri, kemudian orang itu menusuknya pada bagian libbahnya dengan mengucapkan “*Allahuakbar*”.

Penyembelihannya agar terus menusuknya sampai nyawanya melayang. Hal ini berdasarkan pernyataan Ibnu Umar ketika beliau melewati seseorang yang akan menyembelih untanya dalam keadaan duduk. Teknis penyembelihan hewan yang lain adalah penggunaan alat untuk menyembelih. Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksudkan dengan menyembelih hewan adalah memotong urat leher dan saluran darah, agar semua darah yang ada di tubuh hewan itu keluar dari tubuh secepatnya dan kemudian hewan itu mati. Tempat yang paling tepat untuk penyembelihan itu adalah bagian leher. Mengapa? Karena di bagian leher itulah aliran darah paling banyak dan debitnya paling tinggi. Sebab darah yang mengalir ke otak memang dipompa dengan kuat oleh jantung dengan melewati leher.

Secara syariah, di bagian leher itulah seharusnya penyembelihan itu dilakukan, mengingat kemungkinan darah akan cepat keluar dari tubuh lewat leher yang disembelih. Karena itu, alat yang digunakan harus tajam. Intinya benda yang bisa memotong atau mengiris saluran pernapasan dan saluran makanan. Bahannya boleh terbuat dari besi, kayu, batu, atau bahan lain. Dengan kata lain, alat yang berupa benda-benda tumpul dan digunakan untuk

membunuh bukan dengan menyembelih misalnya palu godam, martil, pemukul, dan sejenisnya tidak boleh digunakan.<sup>81</sup> Tata cara penyembelihan yang dijelaskan ada pula macam– macam penyembelihan dan alat untuk menyembelih antara lain:

a. Macam-macam cara penyembelihan

Ada empat macam cara hewan hewan sembelihan yang halal dimakan:

- 1) Dengan mengalirkan darah atau dengan berburu, atau melukai bagian hewan liar yang tidak dapat disembelih secara wajar. Bukan pada hewan jinak seperti kambing atau binatang dara. Akan tetapi jika yang jinak itu menjadi liar maka boleh disembelih dengan melukainya.
- 2) Menyembelih pada bagian kerongkongan dengan memotong tenggorokkan dan seluruh urat leher untuk jenis burung meskipun burung unta, dan untuk kambing.
- 3) Memotong pada pertengahan dada untuk unta dan jerapah. Adapun untuk sapi, maka boleh melakukan penyembelihan seperti biasa.
- 4) Melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa dengan alat atau serana yang menghasilkan penyembelihan pada belalang karena menurut Malikiyyah belalang itu tidak boleh dimakan kecuali setelah disembelih.

---

<sup>81</sup> Sanusi, “The Contributions of Nawawi Al-Bantani In the Development of National Law of Indonesia.”

b. Alat untuk menyembelih

Alat penyembelihan itu hendaklah tajam sehingga memungkinkan mengalirkan darah dan terputusnya apa yang telah disyaratkan, sehingga tercabut nyawa binatang. Misalnya besi, batu, pedang, kaca, sembilu yang semuanya mempunyai sisi yang tajam yang dapat dipergunakan untuk memotong. Disamping itu, ijmak ulama telah menetapkan bahwa besi, batu, kayu dan belahan kayu yang bisa mengalirkan darah (melukai) dan memutus urat-urat leher boleh dipakai untuk menyembelih.<sup>82</sup> Pada saat menyembelih hewan yang dihalalkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, khususnya berkaitan dengan alat yang digunakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

Pertama, baca basmallah pada saat menyembelih hewan. Kedua, perhatikan alat yang akan digunakan. Dalam Islam, Rasulullah menganjurkan agar menggunakan benda yang tajam, seperti pisau dan lain-lain. Karena kalau benda tumpul atau yang tidak tajam justru akan menyakitkan bagi hewan. Sebab itu, hewan yang ditabrak atau dipukul, kemudian mati, tidak boleh dimakan. Kemudian, Rasulullah mengharamkan menggunakan kuku dan tulang untuk penyembelihan, baik kuku dan tulang binatang ataupun manusia. Pengharaman ini menurut kebanyakan ulama bersifat taat budi.

---

<sup>82</sup> Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Fiqh Al-Ath'amah* (Kairo: Dar-Asalam, 2010).





Ayat ini terdapat pengecualian setelah pernyataan haram, dan itu artinya sesuatu yang dikecualikan itu hukumnya *mubah*. Hewan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok menurut aturan penyembalihan yangsyar'i yaitu hewan darat, hewan air, dan hewan amfibi.<sup>84</sup>

a. Hewan Laut

Hewan laut adalah hewan–hewan yang tidak dapat hidup kecuali di air .

b. Hewan darat

Hewan darat adalah hewan–hewan yang tidak dapat hidup kecuali di darat. Hewan darat ini dibagi menjadi tiga jenis. *Pertama*, hewan yang tidak punya darah sama sekali, seperti belalang, lalat, semut, lebah ulat, cacing, tawon, lebah, kumbang, kalajengking, hewan–hewan berbisa, dan lain–lain. Semuanya tidak boleh dimakan, kecuali belalang karena yang lainnya termasuk binatang buruk dan Allah sendiri mengharamkan yang buruk, hadist Nabi yang berbunyi, “Telah dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang.” Hukum memakan hewan laut telah dijelaskan pada Al-Quran Surah An-Nahl ayat 14 yang berbunyi

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ  
مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَلِيَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٤

*Dialah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu*

---

<sup>84</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.

*mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.*

Allah SWT. Telah memberi kemudahan dalam mengonsumsi hewan laut, Kepada Laut Barat dikatakan, "Sesungguhnya Aku akan membawa sebagian dari hamba-hamba-Ku berlayar melaluimu, maka apakah yang akan engkau lakukan terhadap mereka?" Laut Barat menjawab, "Saya akan menenggelamkan mereka." Maka dikatakan kepadanya, "Bahayamu berada di sekitarmu, tetapi Aku membawa mereka dengan kekuasaan-Ku, dan Aku haramkan perhiasan dan berburu (padamu)." Lalu Allah berfirman kepada Laut Timur, "Sesungguhnya Aku akan membawa sebagian dari hamba-hamba-Ku dengan melaluimu, maka apakah yang akan engkau lakukan terhadap mereka?" Laut Timur menjawab, "Aku akan membawa mereka di atas permukaanku, dan aku akan menjadi seperti seorang ibu kepada anaknya terhadap mereka." Maka Allah memberinya balasan berupa perhiasan dan hewan buruan laut.

*Kedua*, hewan darat yang tidak mempunyai darah yang mengalir seperti ular, tokek, dan sejenisnya, reptil atau tokek besar, segala jenis serangga, dan hama tanah baik tikus maupun kutu unta, landak, biawak, jenis tikus, musang dan sejenisnya, dan cacing, haram dimakan karena termasuk khabits atau buruk dan Rasul juga menyuruh untuk membunuhnya.

*Ketiga*, hewan darat yang mempunyai darah mengalir di tubuhnya. Dan itu ada yang jinak dan ada yang buas. Adapun binatang ternak yang jinak seperti unta, sapi, dan kambing hukumnya halal dimakan karena Allah

SWT telah berfirman Surah An – Nahl: 5:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

*Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya (hewan ternak itu) ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian (daging)-nya kamu makan.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! (192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.*

Haram hukumnya memakan daging bighal (peranakan kuda dan kedelai) dan keledai, namun halal hukumnya memakan daging kuda meskipun makruh tanzih menurut Abu Hanifah karena ada hadist riwayat Jabir yang mengatakan bahwa Nabi Saw. Pada perang Khaibar melarang memakan daging keledai peliharaan dan mengizinkan memakan daging kuda, dan juga bighal yang terkahir dari keledai. Karena, hewan yang terakhir itu hukumnya ikut induknya dalam hal

halal haramnya. Semikian juga haram hukumnya sesuatu yang terakhir dari hubungan manusia dan binatang buas. Pendapat Syafi'iyah itu berbeda dengan Hanafiyyah dan Hanabilah yang cenderung membolehkannya karena dilihat dari asalnya.

Ulama sepakat bahwa halal hukumnya hewan–hewan jinak jenis burung yang berkuku seperti ayam, burung dara, itik, bebek, dan angsa. Akan tetapi, hewan–hewan jinak yang buas hukumnya tetap haram, seperti anjing dan kucing. Haram juga memakan burung yang berkuku tajam, seperti burung elang dengan berbagai jenis, burung hantu, burung gagak, sejenis burung nasar, burung rajawali, burung martin, dan sejenisnya. Jadi selain yang disebutkan dalam ayat ini hukumnya halal, sedangkan larangan dalam hadist menunjukkan makruh saja.

#### c. Hewan Amfibi

Hewan darat laut (Amfibi) adalah jenis hewan yang dapat hidup didarat dan di air, seperti kodok, kura–kura, kepiting, ular, buaya, anjing laut, dan lain–lain. Binatang yang disembelih merupakan binatang darat yang memiliki darah mengalir dan tidak diharamkan. Baik diharamkan karena dirinya sendiri (substansinya), seperti babi, maupun karena hal lain, seperti karenaberada di Tanah Suci.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*.

### C. *Gharar*

Menurut bahasa Arab, makna *al-gharar* adalah, *al-khathr* (pertaruhan).<sup>86</sup> Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, *al-gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*)<sup>87</sup>. Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, *al-gharar* adalah *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian. Sehingga, dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian, yang dimaksud jual beli *gharar* adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan pertaruhan, atau perjudian.<sup>88</sup> Jadi *Gharar* yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan dalam melakukan sebuah transaksi jual beli, baik itu dari segi objek, akad, ataupun dari segi transaksi (uang). jual beli ini dilarang sebab terdapat unsur penipuan didalamnya.

#### 1. Dasar Hukum *Gharar*

Jual beli *gharar* ini terlarang, Dengan dasar sabda Rasulullah SAW. dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*”

Sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya.:

<sup>86</sup> majma Loghoh Arabiyyah, *Kitab Al-Mu'jam Al-Wasith* (Maktabah: Ad-daulyyah, 2020).

<sup>87</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyami, 2015).

<sup>88</sup> Ibid.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ  
تَعْلَمُونَ ۝١٨٨

*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam beliau melarang jual beli gharar ini. Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah. Dalam surat al maidah ayat 5 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ۝٩٠

*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah*

*perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

Jual-beli gharar, menurut keterangan Syaikh As-Sa'di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an.<sup>89</sup>

Abu Hurairah *Radhiyallahu'anhu* Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda.

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ

*Janganlah kalian melakukan tashriyah pada onta dan kambing. Siapa yang membeli hewan setelah dilakukan tashriyah, maka dia punya 2 hak pilih, setelah dia perah susunya: jika mau dia bisa memilikinya dan tidak perlu dikembalikan, dan jika mau, dia boleh mengembalikan hewan itu, dengan memberikan satu gantang kurma. (HR. Bukhari 2148)*

**Tashriyah** adalah tindakan membiarkan hewan penghasil susu, seperti kambing, sapi, atau onta, untuk tidak diperah beberapa hari, agar ambing susunya kelihatan besar sebelum dijual. Sehingga ketika dijual, pembeli menganggap, hewan yang dia beli susunya

---

<sup>89</sup> Ibid.

banyak. Tindakan ini bisa menaikkan harga hewan atau mengundang perhatian pembeli. Namun ketika diperah, baru kelihatan bahwa ternyata susunya tidak banyak dan kondisi ambingnya yang kemarin ternyata tidak normal. Dan tentu saja, ini sangat merugikan pembeli.

Contoh praktek *tashriyah* yang sempat dilakukan sebagian pedagang nakal di tempat kita adalah sapi gelonggong. Seekor sapi digelonggong dengan air sehingga kelihatan gemuk dan lebih berat. Namun setelah disembelih, ternyata dagingnya berair. Penjabaran untuk Hadis diatas berbicara tentang larangan menipu dan bersikap tidak jujur ketika jual beli. Terutama peniuan yang kerap dilakukan beberapa pedagang nakal. Mereka melakukan upaya kamuflase, agar barang yang dia jual kelihatan jauh lebih sempurna. Sementara itu tidak dilakukan secara normal. Diantaranya, praktek *tashriyah*. Membuat ambing susu hewan perah semakin besar, agar harga bisa ditingkatkan.

Syariat menghargai hak semua manusia, hak konsumen maupun pedagang, maka praktek yang merugikan sebagian pihak semacam ini, dilarang oleh Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam*. Tidak hanya dilarang, bahkan Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* melindungi hak konsumen yang didzalimi, dengan memberikan hak pilih kepada mereka. Beliau memberikan dua hak pilih.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*.



- a. **Pertama**, tidak mengembalikan hewan itu dan merelakan sebagian haknya karena upaya penipuan yang dilakukan penjual. Dengandemikian, jual beli sah, mengikat dan tidak bisa dibatalkan sepihak.
- b. **Kedua**, membatalkan transaksi jual beli dengan mengembalikan hewan itu kepada penjual, setelah diperah susunya, dengan memberikan ganti rugi atas susu yang telah dia ambil sebelum dikembalikan.

Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap hak konsumen, dan beliau sangat melindungi hak mereka. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita simpulkan dari alquran dan hadis di atas.<sup>91</sup>

1. Pertama, larangan penipuan dan sikap tidak terbuka (*Tadlis*) dalam jual beli. Salah satunya adalah penipuan dan sikap tidak terbuka ketika jual beli hewan. Meskipun semua bentuk penipuan dalam hal apapun, hukumnya terlarang. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu'anhu*, Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

“Siapa yang menipu, dia bukan bagian dari kami.” (HR. Muslim 295).

2. Syafiiyah berpendapat bahwa berdasarkan tekstual hadis, tashriyah hukumnya haram secara mutlak. Baik untuk dijual

---

<sup>91</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012).

maupun untuk kepentingan pribadi. Mereka memahami, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang melakukan tashriyah pada hewan, karena ini akan menyakiti hewan. Sementara kita diperintahkan untuk bersikap lembut kepada binatang.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa alasan larangan ini terkait unsur penipuan dalam jual beli hewan *musharrah*. Sementara unsur penipuan, gharar, dan sikap tidak terbuka, hanya ada dalam jual beli. Sehingga boleh saja melakukan tashriyah untuk kepentingan pribadi, selama tidak membahayakan hewannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, Larangan *tashriyah* dikaitkan dengan jual beli merupakan isyarat bahwa ketika pemilik hewan hendak mengumpulkan susu, lalu dia biarkan susu di kambing perahnya tidak diambil beberapa hari agar bisa diperah lebih banyak untuk anak-anaknya, keluarganya, atau tamunya, hukumnya tidak haram. Ini pendapat yang lebih kuat. Alasan *Syafiyah* bahwa larangan itu berlaku karena ini menyakiti binatang, tidaklah tepat. Karena tashriyah hanya sementara, tidak selamanya. Sehingga ditoleransi, terutama jika di sana ada manfaatnya.<sup>92</sup>

3. disebutkan onta dan kambing dalam hadis ini, bukan pembatasan. Sehingga berlaku untuk semua tindakan yang sama pada

---

<sup>92</sup> Saih Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009).

binatang yang lain. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menyebutkan sapi, karena populasi sapi di wilayah arab sangat sedikit. Sehingga, mayoritas ternak mereka adalah kambing dan onta. Seperti di Indonesia, mayoritas ternaknya kambing dan sapi, sementara populasi onta sangat kecil. Inilah alasan larangan dalam hadis ini kembali pada sikap tidak jujur.<sup>93</sup>

4. zahir (makna tekstual) hadis menunjukkan bahwa hak pilih untuk mengembalikan hewan itu berlaku jika sudah diperah. Karena dalam lanjutan hadis, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mensabdakan

فَإِنَّهُ يَخْتَارُ النَّظْرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَخْتَلِبَهَا

*dia punya dua hak pilih, setelah dia perah susunya*

Jumhur ulama menegaskan bahwa *illah* adanya hak khiyar adalah setelah diketahui ada unsur penipuan (al-Ghisy). Sehingga tidak harus diperah terlebih dahulu. . sementara hadis menyebutkan setelah diperah, karena itu diantara cara untuk mengetahui adanya penipuan. Sehingga ketika unsur penipuan itu diketahui dengan cara yang lain, seperti pengakuan penjual atau pengakuan saksi. Intinya, selama diyakini ada unsur penipuan, ada hak khiyar bagi yang didzalimi.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Mardalini, *Fiqh Ekonomi Syariah*.

<sup>94</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*.

5. barangkali ini pelajaran sangat penting untuk dicatat.

Penipuan, sikap tidak jujur, tidak terbuka dalam jual beli, tidaklah serta- merta membatalkan akad. Akan tetapi status akad menggantung.

فَأَيُّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ

*“Dia punya 2 hak pilih, setelah dia perah susunya: jika mau dia bisa memilikinya dan tidak perlu dikembalikan, dan jika mau, dia boleh mengembalikan hewan itu, dengan memberikan satu gantang kurma. (HR. Bukhari 2148)*

Adanya hak pilih menunjukkan bahwa jual beli itu sah. Artinya, jika pihak yang dirugikan memilih untuk merelakannya, maka uang yang diterima menjadi hak penjual dan barang halal untuk dimiliki pembeli.

6. Ulama memberikan kaidah bahwa larangan dalam muamalah yang hanya terkait hak makhluk, tidak menyebabkan jual beli itu batal.

Larangan melakukan sesuatu, jika terkait hak Allah, maka membatalkan tindakan yang dilarang itu. Dan jika terkait hak hamba, tidak membatalkan tindakan yang dilarang. Contoh lebih jelas, Allah melarang kita melakukan jual beli setelah adzan jumat, ketika khatib naik mimbar.

Adanya larangan ini, karena jual beli setelah khatib naik mimbar bisa menyebabkan telat jumat, sehingga tidak kaitanya dengan hak makhluk. Berdasarkan kaidah di atas, jual beli setelah adzan

jumat, ketika khatib naik mimbar, hukumnya batal. Berbeda dengan larangan menipu dalam jual beli. Larangan ini terkait hak makhluk. Sehingga keabsahan jual belinya dikaitkan dengan kerelaan pihak yang dirugikan.<sup>95</sup>

7. kapan hak khiyar menyembalikan barang itu berlaku?

Sampai berapa lama hak khiyar ini berlaku? Ada dua pendapat ulama di sana. **Pertama**, hak khiyar tidak boleh ditunda, jika pihak yang dirugikan mengetahui adanya unsur penipuan dalam jual belinya. Jika ditunda, hak khiyar ini akan hangus. Ini merupakan pendapat sebagian syafiiyah. Mereka berdalil dengan hadis di atas, dimana Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* menyatakan,

فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

“Siapa yang membeli hewan setelah dilakukan *tashriyah*, maka dia punya dua hak pilih...”

**Kedua**, tidak harus segera, namun boleh ditunda dan dibatasi selama 3 hari. Lebih dari 3 hari, hangus kesempatan hak khiyar. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Pendapat ini didukung dengan dalil dari riwayat lain.

مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصْرَاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

*selama 3 hari. Jika dia kembalikan, harus ditambah dengan ganti rugi segantang bahan makanan.* (HR. Ahmad 10866, Muslim 3909 dan yang lainnya).

---

<sup>95</sup> Mardalini, *Fiqh Ekonomi Syariah*.

Para ulama berpegang dengan batasan 3 hari yang ditetapkan Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam*. Dan pendapat inilah yang lebih kuat, karena lebih sesuai dalil.<sup>96</sup>

8. setelah memilih penndapat hak khiyar selama 3 hari, berikutnya, mulai kapankah perhitungan 3 hari itu?

Ulama berbeda pendapat kapan mulai rentang adanya hak khiyar. Pendapat hambali menyatakan bahwa hak khiyar tidak hilang, selama pihak yang dirugikan belum mengetahui adanya unsur penipuan. Sehingga, kesempatan khiyar baru dibuka, ketika pembeli baru mengetahui adanya unsur penipuan itu. Sekalipun jual belinya telah lama dilakukan. Misalnya, setahun setelah jual beli baru diketahui ada penipuan. Dalam kondisi ini hak khiyar tetap berlaku. Kita bisa simpulkan ini dari batasan hak khiyar yang disarankan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* setelah hewan tashriyah diperah. Artinya setelah diketahui adanya peniuan. Syafiiyah menyatakan bahwa hak khiyar mulai berlaku dihitung sejak akad. *InsyaaAllah* pendapat yang medekati adalah pendapat hambali. Karena hak khiyar ini dikaitkan dengan adanya unsur penipuan dalam jual beli. Sehingga kembali kepada batasan, sejak kapan pihak yang dirugikan mengetahui adanya penipuan itu.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*.

<sup>97</sup> Mardalini, *Fiqh Ekonomi Syariah*.

## 2. Janis *Gharar*

Dilihat dari peristiwanya, jual-beli *gharar* bisa ditinjau dari tiga sisi.

- a. Pertama : Jual-beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli *habal al habalah* (janin dari hewan ternak).
- b. Kedua : Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), baik yang *muthlak*, seperti pernyataan seseorang : “Saya menjual barang dengan harga seribu rupiah”, tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang : “Aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta”, namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas. Atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang : “Aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.
- c. Ketiga : Jual-beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya. Ketidakjelasan pada harga dapat terjadi karena jumlahnya, seperti segenggam Dinar. Sedangkan ketidakjelasan pada barang, yaitu sebagaimana dijelaskan di atas. Adapun ketidakjelasan pada akad, seperti menjual dengan harga 10 Dinar bila kontan dan 20 Dinar bila diangsur, tanpa menentukan salah satu dari keduanya sebagai pembayarannya. Syaikh As-Sa'di menyatakan : “Kesimpulan jual-beli *gharar* kembali kepada jual-beli *ma'dum* (belum ada wujudnya), seperti *habal al habalah* dan *as-sinin*, atau kepada jual- beli yang tidak dapat

diserahterimakan, seperti budak yang kabur dan sejenisnya, atau kepada ketidak-jelasan, baik mutlak pada barangnya, jenisnya atau sifatnya”.<sup>98</sup>

### 3. Gharar yang Diperbolehkan

Jual-beli yang mengandung gharar, menurut hukumnya ada dua macam.

- a. Yang disepakati larangannya dalam jual-beli, seperti jual-beli yang belum ada wujudnya (ma'dum).
- b. Desepakati kebolehanannya, seperti jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya.<sup>99</sup>

Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual-beli gharar dilarang. Maksudnya adalah, yang secara jelas mengandung unsur gharar, dan mungkin dilepas darinya. Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut ijma', semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga, para ulama menukilkan ijma tentang bolehnya barang-barang yang mengandung gharar yang ringan. Di antaranya, umat ini sepakat mengesahkan jualbeli baju jubah mahsyuwah”

---

<sup>98</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.

<sup>99</sup> Ibid.



Ibnul Qayyim juga mengatakan : “Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, gharar (ketidak jelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga gharar yang ada dalam hammam (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah gharar yang ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya”.

Ibnul Qayyim menyatakan dalam kitab lainnya, terkadang, sebagian gharar dapat disahkan, apabila hajat mengharuskannya. Misalnya, seperti ketidaktahuan mutu pondasi rumah dan membeli kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini disebabkan, karena pondasi rumah ikut dengan rumah, dan karena hajat menuntutnya, lalu tidak mungkin melihatnya.<sup>100</sup>

Gharar yang diperbolehkan adalah gharar yang ringan, atau ghararnya tidak ringan namun tidak dapat melepaskannya kecuali dengan kesulitan. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada ghararnya apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini, dan tidak mungkin melepaskannya kecuali dengan susah, atau ghararnya ringan. Gharar yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua?

---

<sup>100</sup> Mardalini, *Fiqh Ekonomi Syariah*.

Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain-lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual-beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka – diantaranya Imam Malik- memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Dan sebagian yang lain di antaranya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah- memandang ghararnya besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan : “Dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual-beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit ghararnya ; sehingga memperbolehkan jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti wortel, lobak dan sebagainya”. Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan, jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah tidak memiliki dua perkara tersebut, karena ghararnya ringan, dan tidak mungkin di lepas. Tidak semua jual-beli yang mengandung unsur gharar dilarang. Permasalahan ini, sebagaimana nampak dari pandangan para ulama, karena permasalahan yang menyangkut gharar ini sangat luas dan banyak. Dengan mengetahui pandangan para ulama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dalam tafqih fiddin, dan lebih dalam mengenai

persoalan halal dan haram.<sup>101</sup>

#### 4. Hikmah Larangan Jual Beli Gharar

Hikmah larangan jualan beli ini adalah, karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini.

#### 5. Pentingnya Mengenal Kaidah Gharar

karena banyak permasalahan jual-beli yang bersumber dari ketidakjelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya. Imam Nawawi mengatakan : “Larangan jual beli gharar merupakan pokok penting dari kitab jual-beli. Oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya di depan. Permasalahan yang masuk dalam jual-beli jenis ini sangat banyak, tidak terhitung”.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*.

<sup>102</sup> Ibid.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah berdirinya Pempat Pemotongan Ayam potong Apen

Pempat Pemotongan Ayam potong Apen merupakan salah satu Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang pemotongan ayam, dan merdiri sejak bulan september Tahun 2012. Awal mula berdirinya Tempat Pemotongan Ayam potong Apen didasari oleh ingin keluar dari bisnis cuci mobil yang sejak tahun 2008 ditekuni oleh Bapak apen selaku pemilik.


**“awalnya usaha ini merupakan tempat *Steam Mobil*, dulu dibentuk tahun 2008, namun karena semakin lama semakin sepi peminat maka saya banting stir menjadi tempat pemotongan ayam. kenapa menjadi tempat pemotongan ayam? Kenapa tidak mimilih usaha lain?, karena pada waktu itu saya baru awal menikah, saat saya resepsi dulu memang saya yang mengurus segala keperluannya, dari sana saya berfikir kenapa tidak mencoba memulai bisnis potong ayam saja, sebab omset yang lumayan dan merupakan komoditas utama juga di saat acara hajatan, hari hari besar keagamaan dan tahun baru, baru mulai pertengahan bulan september tahun 2012 saya memulai usaha ini.”** Tahun 2012 mulailah berdiri tempat pemotongan Ayam Apen.

2. Struktur Organisasi Tempat pemotongan ayam Ayam potong Apen

Struktur organisasi tempat pemotongan Ayam potong Apen merupakan gambaran yang menunjukkan jabatan dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh

masing masing anggota di Pempat Pemotongan Ayam potong Apen. Pempat Pemotongan Ayam potong Apen dipimpin oleh satu orang pemimpin sekaligus pemilik, yang dibantu oleh satu orang karyawan dan bendahara sebagai pengelola keuangan.

**STRUKTUR ORGANISASI TEMPAT PEMOTONGAN AYAM POTONG  
APEN TAHUN 2012-2023**



**Bagan 3.1 Struktur kepengurusan Pempat Pemotongan Ayam potong Apen**

Sumber: Wawancara dengan Bpk. Ahmad Efendi Pemilik tempat pemotongan ayam potong Apen

### Keterangan Deskripsi jabatan dan fungsi

#### 1. Pemilik Toko

- a) Memimpin Kegiatan usaha secara keseluruhan
- b) Konsultan di toko sendiri
- c) *Me-Manage* Seluruh karyawan
- d) Menerima laporan penjualan dan pembelian
- e) Membantu karyawan jika posisi toko *Overload*

#### 2. Pemilik Toko

- a) Memimpin Kegiatan usaha secara keseluruhan
- b) Konsultan di toko sendiri
- c) *Me-Manage* Seluruh karyawan
- d) Menerima laporan penjualan dan pembelian
- e) Membantu karyawan jika posisi toko *Overload*

#### 3. Bendahara

- a) Mengatur keuangan toko
- b) Mengatur gaji karyawan
- c) Membantu atasan dalam *me-Manage* keuangan
- d) Membuat laporan keuangan
- e) Melaksanakan tugas dari atasan sesuai bagian atau perintah dari pemilik toko

#### 4. Karyawan

- a) Melayani pelanggan
- b) Memeriksa ketersediaan Stock barang di gudang

- c) Mengawasi pengunjung toko
- d) Melaksanakan tugas dari atasan sesuai bagian atau perintah dari pemilik toko

### 3. Produk yang dijual di Pempat Pematongan Ayam potong Apen

Pempat Pematongan dan ayam potong Apen hanya berfokus ke penjualan ayam potong, mereka menjajakan ayam potong namun tidak mengadakan perternakan ayam. Seperti yang dikatakan pemiliknya langsung:

**“disini hanya ada tempat potong ayam saja, kami belum sanggup jika membuat perternakan faktor pertama karena lahan yang masih terbatas, besarnya modal yang diperlukan untuk membuat peternakan dan yang kedua belum ada yang karyawan lebih untuk mengurus peternakan.”**

Pempat Pematongan Ayam potong Apen buka setiap hari dari jam 7:30 pagi hingga jam 17:00 sore, secara jam oprasional, namun jika ada yang ingin membeli diluar jam oprasional, hal itu bisa dilakukan namun pembeli harus datang ke rumah pemilik dan bukan ke tempat pematongan.

### **B. Jual beli Ayam Potong pada tempat pematongan Ayam potong Apen**

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, yakni Jual beli yang dilakukan di Tempat Pematongan Ayam potong Apen dilakukan dengan akad salam sebagaimana mestinya. Pelaksanaan penyembelihan harus mengikuti tata cara yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Karena pada dasarnya seorang muslim diwajibkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik dan halal.

Semua proses itu dimulai dengan akad di muka, dimana calon pembeli dan penjual dalam hal ini bendahara melakukan kesepakatan harga ayam per kilo nya, kemudian setelah mencapai kesepakatan harga, dan jumlah ayam yang akan di dapat calon pembeli akan mendapatkan nota tentang berapa kilo ayam dan berapa ekor yang akan dibeli. Jika tidak mencapai kesepakatan antara jumlah ayam dan berapa ekor ayam yang akan didapat maka calon pembeli berhak untuk membatalkan transaksi, namun jika transaksi menemui kata sepakat maka Nota pembelian tersebut kemudian dibawa kepada pegawai (Bpk. Suparman) yang berada di tempat penangkaran untuk kemudian memilih ayam yang akan di sembelih. Setelah di dapatkan ayam yang beratnya sudah ditentukan, kemudian dilakukan proses penyembelihan. Setelah dilakukan penyembelihan maka kemudian ayam di rebus untuk kemudian di bubut dengan menggunakan mesin. Setelah kemudian ayam bersih dari bulu baru kemudian proses ini berakhir, ayam yang sudah bersih boleh dibawa pulang pembeli.

**“tugas saya disini hanya sebagai pemotong, semua urusan administrasi dilakukan oleh pak Apen dan istri”**

**“tugas saya selain sebagai pemilik juga sebagai Admin di awal, jadi system yang diterapkan disini adalah bayar di muka, dan kemudian setelah terjadi kesepakatan berapa kilo dan berapa ekor ayam yang akan dibeli, kemudian diberi nota. Maka nota ini yang diberikan kepada pegawai, untuk kemudian pak parman yang menyembelih, mungkin saya akan bantu jika posisi ramai pengunjung.”**

Para pembeli yang ditemui pada saat pengambilan data mengaku sudah lebih dari sekali membeli ayam di sini, salah satunya adalah Yuni yang merupakan salah satu pembeli, dia mengatakan bahwa sudah lebih dari sekali membeli ayam di tempat Bpk. Apen



**Dia berpendapat bahwa harga yang ditawarkan lebih murah jika disbanding dengan harga ayam dipasar jika membeli banyak, berdasarkan hasil wawancara Ibu yuni sudah 3 kali membeli ayam disini biasanya digunakan untuk acara hajatan atau semacamnya tidak ada masalah sama sekali karena jelas ayam yang dijual adalah ayam hidup dipotongnya pun bisa dilihat dan ayamnya terlihat seperti sehat sehat saja, harganya pun terjangkau dan bisa di negosiasikan terlebih dulu, tidak seperti di pasar yang terkadang tidak bisa ditawar dan tidak jelas apa ayamnya dipotong tadi pagi atau kemarin atau ayam sakit atau sehat.**

Dan juga febri yang sudah membeli ayam semenjak didirikannya Pempat Pematongan ini menurut penuturan beliau

**Sudah banyak emlakukan transaksi disini sebab Bapak Efendi adalah saudara sekaligus temannya dari kecil, bahkan sejak sebelum Tempat pematongan ayam ini berdiri, Bapak febri tidak mempermasalahkan tentang hasil potongan yang penting terpotong dengan sempurna, dan dapat dimakan. “**

Demikian halnya Riska yang merupakan pelanggan tetap membeli ayam disini semenjak tahun baru 2020 beliau memnegetahui tempat pematongan ayam ini dari teman pada maalm tahun baru.

**Beliau baru dua tahun menjadi langganan di sini dari rekomendasi rekannya, sebab harga ayam potongnya yang terbilang murah dibanding yang lain. Dia suka tempat pematongan ayam ini sebab ayamnya segar dan bisa di lihat langsung proses pematongannya tidak sepeerti di pasar yang langsung jadi dan sering kali ayam yang sudah sisa kemarin. Namun Ibu riska tidak memephatikan tentang sah atau tidaknya proses penyembelihan ayam tersebut yang memepengaruhi jual beli, yang diketahui ibu riska hanya penyekatan yang kurang jauh dengan tempat pematongannya jadi bisa saja ayam yang bellum dipotong terkena trauma sebelum dipotong.**

Berbeda dengan Bapak Yosrizal yang mengetahuui tempat pematongan ayam ini sejak awal sebab dulu merupakan langganan cuci mobil di tempat pematongan tersebut sebelum menjadi tempat pematongan Ayam.

**Beliau merupakan langganan cucui mobil sebelum tempat pemotongan ayam ini berdiri, dan jadi langganan sejak saat itu. Bpk. Yosrizal lebih suka membeli ayam disini sebab lebih murah dan lebih segar dibanding di pasar. Dapat dikatakan bahwa Bapak Yosrizal adalah langganan lama, yang intens dan sedikit mengerti tentang halal dan haramnya unggas yang di potong sebab beliau memeperhatikan apakah pisaunya tajam dan sering bertanya kepada penyembelih untuk menyebut nama Allah sebelum memotong leher ayam. Dan sejauh ini yang beliau tau semua rukun dan syarat penyembelihan sudah dilaksanakan dengan baik**

Desi yang merupakan ibu rumah tangga juga sudah membeli ayam di sini sudah sejak lebih dari satu tahun.

**Ibu desi baru dua kali melakukan transaksi disini, dan dia terbilang puas namun beliau tidak menuturkan bahwa memperhatikan apakah pemotongnya sudah menerapkan rukun dalam syariat**

Rusdi sebagai salah satu pembeli juga bisa dibilang sudah lama langganan beli ayam disana (tempat pemotongan ayam Bpk. Apen)

**Bpk. Rusdi yang seorang guru awalnya membeli ayam disana lewat acara daadkan yang dilakukan oleh murid muridnya pada hari itu dan seterusnya bapak rusdi sering membeli ayam disana sebab selalu sedia barangnya, bapak rusdi telah emmeperhatikan juga proses penyembelihannya yang menurut beliau sekilas sudah memenuhi standar aturan yang diajarkan syariat islam.**

Salah satu pembeli juga menuturkan merupakan pembeli yang terbilang baru dalam membeli ayam di tempat Bapak Apen.

**“saya baru dua kali beli disini dulu pertama dating kesini menemani kawan waktu dia beli ayam buat hajatan, karena harganya yang murah jadi saya beli disana untuk berikut berikutnya jika mau ada kegiatan.”**

Mengenai proses pengolahan dan pemotongan pembeli disini memiliki tanggapan yang beragam. Sebab dari sudut pandang yang berbeda maka didapat hasil yang berbeda pula pada setiap masyarakat. Salahsatunya yang biasa saja dan menganggap pemotongan serta pengolahan disini baik adalah Bapak Febri,

Rusdi, Yosrizal dan Ibu Yuni Riska Desi Serta Ibu Susi mereka berpendapat bahwa pemotongan disini sudah sesuai syariat sebab menggunakan pisau yang tajam dan menghadap kiblat serta mulut Bapak Suparman selaku pemotong terlihat seperti sedang membaca do'a namun tidak bersuara ketika memotongnya.

Sedangkan menurut Riska dan bapak Andi proses pemotongan di tempat pemotongan ayam Apen kurang sempurna dalam segi syariat sebab penyekatan antara kelompok ayam yang masih hidup dan yang akan di sembelih terbilang sangat rendah dan juga jika pembeli membeli lebih dari satu ayam maka ayam kedua yang disembelih tersebut melihat secara langsung ayam pertama yang sedang disembelih. Hal itulah yang menyebabkan Riska dan Bapak Andi beranggapan bahwa pemotongan ayam ditempat bapak Apen belum sempurna dengan yang diajarkan syariat sebab sekat antara ayam yang akan dipotong dan ayam yang belum terbilang rendah dan seperti tidak disekat sama sekali.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Praktik Jual Beli Ayam Potong Di Tempat Pemotongan Ayam Apen**

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan pada Pempat Pemotongan Ayam potong Apen terdapat tiga tahapan yang dilakukan untuk melakukan penyembelihan yaitu:

Kegiatan transaksi pembelian ayam potong di tempat pemotongan ayam Apen dilakukan secara terpisah dan tidak langsung berakad, proses jual beli dilakukan di awal jadi calon pembeli langsung masuk ke kasir untuk kukan proses negosiasi kepada kasir. Proses ini penting dilakukan sebab kedua belah pihak harus menyepakati terlebih dahulu besaran harga dan barang yang akan diperjual belikan. sebab harga ayam potong di pasar selalu mengalami naik turun harga tergantung ketersediaan barang, permintaan pasar dan momen seperti contoh momen hari raya dan tahun baru. Setelah mencapai kesepakatan maka dilakukan proses penyembelihan dilaksanakan. Dalam tahapan-tahapan penyembelihan terdapat tiga proses yang berbeda beda diantaranya adalah:

##### **1. Pra Penyembelihan**

Proses pra penyembelihan ini merupakan hal-hal dasar yang harus dipersiapkan oleh Pempat Pemotongan Ayam potong Apen sebelum melakukan penyembelihan, hal hal ini meliputi:

- a. Pemanasan air (untuk nanti merebus ayam sebelum di bubut)
- b. Mengasah pisau, dan memastikan alat potong sudah tajam
- c. Memeriksa kesehatan ayam sebelum di potong

## 2. Proses penyembelihan

Proses ini merupakan proses inti yang dilakukan, proses ini biasanya dilakukan Bapak Suparman selaku pegawai di Rutempat pemotongan Ayam potong Apen, kecuali sedang ramai pesanan maka proses ini dilakukan oleh dua orang dengan Bpk Apen selaku pemilik akan membantu proses penyembelihan. Proses ini dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya:

- a. Menggunakan pisau yang tajam, semakin tajam pisaunya, maka akan semakin baik. Hal ini telah didasarkan oleh hadist Syaddad Bin Aus radhiallahu ‘anhu, jika Nabi SAW berkata. “Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan melakukan ihsan dalam segala macam hal. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara ihsan, dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah secara ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisau dan menyenangkan sembelihnya.” (HR. Muslim)
- b. Baiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih dihadapan hewan yg akan disembelih. Hal ini dapat membuat hewan yang akan disembelih itu takut sebelum disembelih, hal ini didasarkan pada hadist Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma yang mengatakan “Rasulullah SAW memerintahkan agar mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah)
- c. Menghadapkan hewan ke kiblat.
- d. Membaringkan hewan diatas lambung sisi kiri.
- e. Membaca basmalah pada saat hendak menyembelih.
- f. Membaca takbir

- g. Menyembelih dengan cepat supaya meringankan apa yang sedang dialami hewan.
- h. Memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau dua urat leher itu telah terpotong dengan pasti.
- i. Dilarang mematahkan leher sebelum hewan tersebut benar-benar mati.

Hal-hal yang makruh (sebuah perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan) dalam penyembelihan :

- a. Menyembelih sampai putus lehernya.
- b. Menyembelih dengan alat tumpul
- c. Menguliti atau memotong-motong hewan itu sebelum nyawanya hilang.

### 3. Proses Pasca penyembelihan

Proses ini dilakukan setelah penyembelihan yaitu ayam yang sudah dipastikan mati sempurna langsung di rebus dengan air panas selama kurang lebih 1-2 menit, untuk kemudian tahapan tahapan tersebut diakhiri dengan proses bubut dan melepaskan bulu bulunya. Setelah semua kegiatan selesai maka pembeli dapat membawa pulang ayam yang telah dibelinya tersebut. Proses jual beli pun terselesaikan sampai disana.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam potong di Tempat Pemotongan Ayam potong Apen**

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan pada Tempat pemotongan Ayam potong Apen, didapatkan fakta bahwa:

1. Dalam kajian ini hewan yang diperjual belikan bukanlah bangkai sebab sudah melewati proses penyembelihan yang sudah benar, dan sah.

2. Tata cara penyembelihan hewan pada tempat pemotongan ayam Apen sudah benar berdasarkan hukum Islam, sebab selalu menjaga kesucian tempat dan memperhatikan Syarat dan rukun rukun yang ada.

Akad yang digunakan dalam ransaksi di lapangan adalah akad salam, dalam proses jual belinya tidak menyalahi aturan. Namun fokus utama dalam penelitian ini adalah ketidak jelasan jual beli yang disebabkan oleh objek transaksi dalam hal ini adalah ayam potong. Tidak semua jual beli diperbolehkan meski atas dasar suka sama suka, Nabi Muhammad Saw, melarang adanya jual beli *Gharar* dalam sebuah hadist beliau bersabda:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

*Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang “jual beli bushah dan jual beli gharar”*

Praktik di lapangan menunjukkan pemotongan ayam potong di tempat pemotonagn aayam potong Apen dilakukan pada setiap pembeli membeli ayam, pada proses penyembelihan yang diikaukan dengan tiga tahapan, Proses penyembelihan tersebut dulakukan dengan benar dan sesuai dengan syariat dimana penyembelih sudah memenuhi rukun-rukun yang ada, seperti mengasah pisau setiap akan menyembelih, membaca بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ dan sholawat nabi, menghadapkan diri kearah kiblat, menyembelih di bagian leher (Tenggorokan) dan tidak melakuakn kekerasan terhadap hewan yang disembelih maupun yang belum (masih dalam antrian) sembelihan, sebagaimana yang telah diemukakan sebelumnya.

Proses pengolahan ayam di tempat pemotongan Ayam potong Apen juga sudah layak dalam hukum Islam. Tempat yang disediakan tergolong bersih, alat potong yang digunakan diasah terlebih dahulu sebelum memotong ayam, dan proses pengolahan ayam pun dilakuakn dengan manusiawi sesuai dengan kaidah dan rukun-rukun yang diajarkan Islam. Proses-proses tersebut dilakukan dengan benar dan mengikuti syarat dan rukun rukun yang ada. Dalam proses penyembelihan tidak ditemukan cacad pada pelaksanaan penyembelihan yang menyebabkan ayam terpotong ssempurna.

Dalam segi objek juga sudah sah untuk diperjual belikan sebab ayam dalam hukumnya diperbolehkan diperjual belikan, namun dengan metode pemotonan yang sesuai sebagaimana yang telah dijelaskan diatas semakin menguatkan bahwa jual beli ayam potong yang dilakukan di tempat pemotongan ayam Apen telah memenuhi syarat sah dalam jual beli dari segi objek (bukan barang najis sebab sah dalam pemotongannya).

Berdasarkan paparan analisis dan fakta dilapangan jual beli ayam potong pada tempat pemotongan ayam potong Apen tidak mengandung *Gharar munabadzah* dan dapat penulis simpulkan bahwa jual beli ayam potong di tempat pemotongan Ayam potong Apen Kampung Tiuhbalak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan sudah memenuhi kriteria dalam pemotongan ayam yang diajarkan oleh syariat Islam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan peneliti, maka dapat dikemukakan berbagai kesimpulan sebagai berikut.

1. Kegiatan penyembelihan Ayam potong di tempat pemotongan ayam Apen dilakukan dengan tiga, Tahap pra penyembelihan (dalam tahapan ini dilakukan persiapan untuk menyembelih hewan diantaranya adalah mengasah alat potong dan memanaskan air untuk merrebus ayam yang sudah dipotong), Tahap Penyembelihan, pada tahapan ini dilakukan penyembelihan pada ayam potong, Tahap pasca penyembelihan, pada tahapan ini dikakukan pembubutan pada ayam yang telah dipotong pada ayam potong.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ayam potong di tempat pemotongan Ayam Apen sudah sesuai dengan tata cara Hukum Islam, dan Hukumnya adalah Mubah atau diperbolehkan (Hukumnya adalah Halal).

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat agar dapat mendatangkan kebaikan antara lain sebagai berikut.

1. Tempat pemotongan Ayam potong Apen saya harap selalu menjaga dan meningkatkan kualitas dalam pelayanannya agar kedepannya lebih baik lagi dalam jual beli ayam potong. Serta memperhatikan syarat dan rukun yang ada dalam penyembelihan ayam dan jual beli.

2. Saya berharap kepada pemerintah Hukusnya pemkot Kabupaten way kanan, MUI, Tokoh adat dan tokoh masyarakat agar lebih mengedukasi masyarakat. kepada dinas peternakan untuk memberi solusi agar UMKM ini dapat di sertifikasikan dengan label halal.masyarakat agar tetap berpikir kritis dalam membeli makanan, dan selalu memeperhatikan kriteria kehalalan produk sebelum membeli penelitian ini sendiri berlatar belakang dari keresahan masyarakat dalam jual beli Ayam Potong.

## Lampiran 1

### **PEDOMAN WAWANCARA TEMPAT PEMOTONGAN AYAM POTONG APEN**

1. Sudah berapa lama tempat pemotongan ayam ini berdiri?
2. Sudah sejak kapan beroperasi dan ceritakan kronologi berdirinya tempat pemotongan ini.?
3. Bagaimana sistem penjualan ayam disini?, jelaskan!
4. Apakah anda membaca doa setiap melakukan pemotongan atau hanya beberapa ayam untuk 1 doa?
5. Apakah anda tahu rukun menyembelih?
6. Apa tanggapan anda tentang Manchester United yang mengalami Losetrack di Season 2023/2024.
7. Apakah pernah ada komplain dari pelanggan ketika anda menyembelih?

**PEDOMAN WAWANCARA PEMBELI  
TEMPAT PEMOTONGAN AYAM POTONG APEN**

1. Sudah berapa lama belanja ayam potong di sini?
2. Tahu dari mana atau siapa yang merekomendasikan tempat ini.?
3. Bagaimana sistem penjualan ayam disini?, jelaskan!
4. Apakah anda mengerti tentang tata cara dan rukun pemotongan?
5. Apakah ada keraguan dengan tata cara pemotongan disini?
6. Apa role utama anda ketika bermain Mobile legend?
7. Apakah anda pernah komplain mengenai sistem penyembelihan disini?

## Lampiran 2

### **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat:

Menyatakan bahwa benar telah diwawancarai oleh :

Nama : Muhammad Husaman Benladhen  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli dan Pemotongan Ayam Potong Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Tempat Pemotongan Ayam Apen, Kampung Tiuh Balak, kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan)  
Waktu : November – Desember 2021  
Tempat : Kampung Tiuh Balak

Demikian surat ini dibuat dengan sebagaimana mestinya dan untuk dipergunakan seperlunya.

Baradatu, 2021  
responden

---



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289*

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Husaman Benladhen  
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli dan Pemotongan Ayam Potong dalam Tinjauan hukum Islam (Studi Pada Tempat Pemotongan Ayam Potong Apen, Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan)  
NPM : 1821030204  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah  
Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.  
PembimbingII : Juhratul Khulwah , M.S.I

**BLANGKO BIMBINGAN KONSULTASI**

No.	Hari/Tanggal Konsul	Keterangan	Paraf Pembimbing	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	22 Desember 2021 Sampai 21 Februari 2022	Konsultasi Proposal Skripsi dengan Pembimbing II		
2.	19 Februari 2022	ACC Proposal dengan Pembimbing II		
3.	7 Januari 2022 Sampai 1 Maret 2022	Konsultasi Proposal Skripsi dengan Pembimbing I		
4.	2 Maret 2022	ACC Proposal dengan Pembimbing I		
5.	10 Agustus Sampai 4 Januari 2023	Konsultasi Bab II dengan Pembimbing II		
6.	5 Januari 2023	ACC Bab II Oleh Pembimbing II		
7.	6 Januari Sampai 13 Februari 2023	Konsultasi Bab III Oleh Pembimbing II		

8.	14 Februari 2023	ACC Bab III Oleh Pembimbing II		
9.	6 Juli 2023	Konsultasi Bab II dan III Oleh Pembimbing I		
10.	6 Juli 2023	ACC Bab II dan III Oleh Pembimbing I		
11.	14 Maret 2023	Konsultasi Bab IV dan V oleh pembimbing II		
12.	13 Juli	ACC Bab IV dan V oleh pembimbing II		
13.	13 Juli 2023	Konsultasi Bab IV dan V Oleh Pembimbing I		
12.	19 Juli 2023	ACC Bab IV dan V oleh Pembimbing I		

**MENGETAHUI**

Pembimbing I	Pembimbing I
<u>Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H</u> NIP.196201111994031001	<u>Juhratul Khulwah M.S.I.</u> NIP. 199107092018012002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : "Praktik Jual Beli dan Pemotongan Ayam Potong  
Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada  
Tempat Pemotongan Ayam Potong Apen  
Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan)"  
Nama : Muhammad Husaman Benladhen  
NPM : 1821030204  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.  
NIP: 196201111994031001

Pembimbing II

Juhratul Khulwah, M.S.I  
NIP. 199107092018012002

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.  
NIP. 197807252009121002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH


Alamat: Jl. Letkol.Hl. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul "Praktik Jual Beli dan Pemotongan Ayam Potong Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada peternakan ayam potong Apen kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan)" disusun oleh **Muhammad Husaman Benladhen** NPM : 1821030204 Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal 03 Agustus 2023

TIM PENGUJI


Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.

(.....)


Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H.

(.....)


Penguji I : Dr. Zuhraini, S.H., M.H.

(.....)


Penguji II : Prof. Dr. Drs. H, M, Wagianto, S.H., M.H

(.....)

Penguji III : Juhratul Khulwah, M.S.I

(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 1399 / Un.16 / P1 / KT / VII / 2023

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**JAMINAN HALAL DALAM JUAL BELI AYAM POTONG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**  
**(Studi Pada Rumah Tempat Pemotongan Ayam Apen Kecamatan Baradatu Kabupaten**  
**Way Kanan)**


NAMA	karya: NPM	FAK/PRODI
Muhammad Husaman Benladhen	1821030204	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 20% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh **fakultas/Jurusan** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 20 Juli 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan

  
Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan